



**P U T U S A N**

**Nomor 85/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Khusus Sengketa Konsumen pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA**, yang beralamat di Komplek Hijrah Mandiri, Blok A, NO. 1, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam, Kota Batam dalam hal ini diwakili Tuan SUWANTHO jabatan Direktur dari dan oleh karenanya berkewenangan bertindak untuk dan atas nama PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ANDRIS, S.H., M.H., 2. RUDIANTO, S.H., dan 3. SUGITO, S.H Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN ;

**M E L A W A N**

**YUSRIL KOTO**, laki-laki yang beralamat di Perumahan Cluster Marbella Blok A No. 1 Baloi Permata, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. NASAIB SIAHAAN, SH., 2. YOHANES WAHYU., SH., 3. RONI JULIANDI RAMIDI., SH.,MH dan 5. TRIWANSAKI Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NASIB SIAHAAN & REKAN yang beralamat di Ruko Orchid Busines Cetre, Blok C-1, No. 6, Batam

Halaman 1 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN BTM.



Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;  
Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatannya tertanggal 11 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 April 2017 dalam Register Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN BTM, telah mengajukan Permohonan Keberatannya sebagai berikut:

Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 004/PK-ARB/BPSK/II/2017 tertanggal 29 Maret 2017 yang amar putusannya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Penggugat/Pemohon ;
3. Menyatakan label produk yang dipergunakan tidak sesuai dengan label produk yang disetujui sebagaimana tercantum dalam lampiran persetujuan pendaftaran pangan olahan dan nomor pendaftaran BPOM RI ;
4. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengganti label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI ;

Bahwa terhadap Putusan BPSK Kota Batam tersebut, Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha dengan ini mengajukan upaya keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, sehingganya masih memenuhi ketentuan pasal 5 PERMA No 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK Jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan selanjutnya memenuhi juga untuk mengajukan Memori Keberatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat keduanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa yang melandasi keberatan Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha sehingganya Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha mengajukan upaya Keberatan ini adalah oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen telah menyembunyikan fakta mengenai hasil laboratorium yang dilakukan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen

Bahwa didalam surat pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yang diajukan kepada BPSK Kota Batam pada tanggal 30 Januari 2017 lembar kedua memuat :

"sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2017 Pengadu ada membeli air minum dalam kemasan (AMDK) merek Sanford kemasan botol 600 ml sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp 2.000,- juga ditempat yang sama Marbella mart alamat Ruko Marbella Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, pengadu membaca pada label yang menyebutkan Sanford mineral water namun berdasarkan sertifikat hasil uji balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit (BTL-PP) kelas 1 batam seperti terlampir menyatakan zat yang terlarut (TDS)5.9 mg/l dan PH 5.99, bahwa perdasarkan persyaratan kualitas air minum dalam kemasan (SNI 001-3553-2006) hasil uji itu menunjukkan bahwa air minum dalam kemasan Sanford botol 600 ml termasuk kategori air demineral BUKAN air mineral"

Bahwa berdasarkan kutipan diatas diperoleh fakta bahwa ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen pada tanggal 19 Januari 2017 hanya membeli 1 botol air minum dalam kemasan merek Sanford dan mengujinya dengan hasil air minum dalam kemasan merek Sanford bukanlah air mineral serta hasil uji terlampir berdasarkan surat permohonan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen tersebut serta sama sekali TIDAK MENJELASKAN ADANYA PENGUJIAN YANG KEDUA KALI DENGAN HASIL AMDK TERSEBUT ADALAH AIR MINERAL.

Halaman 3 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangann yang dimuat dalam duduk perkara Putusan Arbitrase BPSK Kota Batam ternyata diuraikan bahwa ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen melakukan 2 kali pengujian dengan 2 sample yang berbeda yaitu dengan AMDK Sanford kemasan 600 ml label biru dan AMDK merek Sanford dengan label ungu yang ARTINYA Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen TELAH MELAKUKAN MANIPULASI DATA DENGAN HANYA MENGAJUKAN 1 HASIL UJI YANG HASILNYA SESUAI KEMAUANNYA SERTA MENYEMBUNYIKAN HASIL UJI SATUNYA LAGI.

Bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha kepada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL PP) Batam untuk mengklarifikasi hasil uji yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sebagai dasar pengajuan kepada BPSK Kota Batam, namun ternyata benar Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen selain sertifikat hasil uji sesuai lampiran pada surat pengaduan ternyata ada hasil uji lain yang DISEMBUNYIKAN oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen karena HASIL UJI TIDAK SESUAI DENGAN APA YANG DIINGINKAN Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sehingga hasil uji tersebut disembunyikan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) huruf b PERMA NO 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yang berbunyi :

Pasal 6

(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, yaitu :

b. setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan



Bahwa berdasarkan perbuatan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yang menyembunyikan hasil uji yang mana hasil ujinya tidak sesuai keinginan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen adalah jelas perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan pasal tersebut diatas sehingga berdasarkan hukum putusan BPSK Kota Batam yang ternyata ada dokumen yang disembunyikan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sehingga jelas merupakan pelanggaran hukum dan berdasarkan pasal diatas putusan yang seperti itu patut dinyatakan dibatalkan.

Bahwa BPSK Kota Batam telah melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan:

“Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan”;

Bahwa adalah fakta, Putusan BPSK Kota Batam Nomor 004/PK-ABR/BPSK/II/2007, yang telah diputuskan dan dibacakan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam pada tanggal 29 Maret 2017, namun Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha baru mendapatkan Salinan Putusan BPSK kota Batam pada tanggal 10 April 2017 sebagaimana tanda terima dari BPSK Kota Batam atau 12 (dua belas) hari kemudian setelah Putusan dibacakan;

Oleh karena itu, tindakan BPSK Kota Batam sebagaimana tersebut di atas telah terbukti melanggar Pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga dengan ini Pemohon Keberatan



semula Teradu / Pelaku Usaha memohon agar putusan yang melanggar hukum tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BPSK Kota Batam telah melampaui wewenangnyanya dalam memberikan putusan arbitrasenya

Bahwa putusan arbitrase BPSK telah melampaui kewenangannya dimana Putusan Arbitrase BPSK pada amar nomor 4 yang berbunyi :

“Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengganti label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI”

Bahwa dimana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 52 huruf K (memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pada konsumen) dan huruf M (menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini) Jo. pasal 60 ayat (2) Undang-undang No 8 tahun 1999 menyebutkan sanksi administratif berupa penerapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian diatur didalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Putusan BPSK Hanya berwenang memutus Sesuai Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut :

#### PASAL 12

(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf K, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. pengembalian uang;
- b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Oleh karena Putusan BPSK Nomor : 004/PK/-ARB/BPSK/II/2017 bertentangan dengan Hukum dan Peraturan yang berlaku sehingga putusan Arbitrase yang menghukum Pemohon Keberatan semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu / Pelaku Usaha untuk menyesuaikan label jelas merupakan putusan yang melampaui wewenangnya sehingga patut dinyatakan putusan tersebut dibatalkan.

Bahwa Putusan Arbitrase BPSK ternyata Ultra Petita

Bahwa berdasarkan surat Pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen kepada BPSK Kota Batam dimana didalam surat tersebut hanya meminta kepada Bapak Ketua BPSK Kota Batam Mengabulkan permohonannya antara lain :

- a. PT Gajah Izumi Mas Perkasa sebagai Produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford membayar ganti rugi kepada Pengadu sebesar Rp 4.000,- (Empat Ribu rupiah);
- b. PT Gajah Izumi Mas Perkasa menarik semua peredaran air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford baik botol, gelas, galon dan menggantikan label sesuai isinya.

Bahwa ternyata oleh BPSK Kota Batam telah diputus melebihi apa yang diminta oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yaitu dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Penggugat/Pemohon;
3. Menyatakan label produk yang dipergunakan tidak sesuai dengan label produk yang disetujui sebagaimana tercantum dalam lampiran persetujuan pendaftaran pangan olahan dan nomor pendaftaran BPOM RI
4. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengganti label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan BPOM RI

Bahwa BPSK Kota Batam telah memeriksa dan memutus seperti layaknya lembaga peradilan yang mana kewenangan lembaga BPSK hanya memutus ada atau tidaknya Kerugian dari pihak konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase, namun Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam dalam memutus perkara antara Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen tidak cukup

Halaman 7 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan meneliti dengan seksama dan lengkap bukti yang diajukan, sehingga mengakibatkan putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum yang telah melampaui kewenangannya dan telah melakukan ultra petita, yaitu melebihi apa yang dituntutkan;

Menurut Yahya Harahap (Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, 2005, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 801):

“Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas kewenangan atau “Ultra Vires” yakni bertindak melampaui kewenangannya (beyond the power of his authority). Apabila putusan mengandung “ultra petitum” harus dinyatakan CACAT (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith)”, Hal itupun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001/K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta, sehingga Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat keberatan berkenan menyatakan membatalkan putusan BPSK Kota Batam yang ternyata Ultra Petita;

Bahwa konsumen tidak membuktikan timbulnya kerugian akibat barang atau jasa dari Pemohon keberatan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan surat aduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen ternyata air minum dalam kemasan Merek Sanford yang dibeli oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen dapat dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen baik dikonsumsi maupun dijual kepada pihak lain sehingga berdasarkan harga yang dibeli oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen telah mendapatkan manfaatnya.

Namun ternyata didalam pertimbangan Putusan Arbitrase BPSK Kota Batam sama sekali Tidak mempertimbangkan adanya kerugian yang dialami oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata memang benar

Halaman 8 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sama sekali tidak mengalami kerugian sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Arbitrase yang sama sekali tidak mempertimbangkan kerugian Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen, namun dalam amar putusannya menghukum Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha untuk mengganti kerugian kepada Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen adalah Tidak berdasar sehingga dengan ini Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat keberatan berkenan membatalkan putusan BPSK Kota Batam tersebut.

Bahwa Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen merupakan konsumen yang beritikad buruk

Bahwa ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen adalah merupakan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yang tidak beritikad baik dimana ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sengaja menanyakan hal-hal yang tercantum pada label kepada pihak yang tidak berkompeten, serta sampai keberatan ini diajukan ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sama sekali tidak pernah meminta penjelasan dari pihak Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha mengenai hal-hal yang tercantum dalam label AMDK merek Sanford namun demikian Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha telah menjelaskan dengan detail berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada persidangan BPSK tersebut.

Bahwa dalam persidangan pada Arbitrase BPSK ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen setelah menanyakan kepada salah seorang kasir Marbella Mart dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan TERNYATA Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen TETAP MEMBELI PRODUK Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha DAN KEMUDIAN MEMPERMASALAHKANNYA.

Halaman 9 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata berdasarkan surat Pengaduannya ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen bukanlah seorang konsumen air minum dalam kemasan Sanford karena pada surat pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen tidak ditemukan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen sebagai konsumen dari air minum dalam kemasan (AMDK) merek Sanford namun hanya ditemukan klausul dimana Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen membeli air minum dalam kemasan (AMDK) merek sanford yang TIDAK DIJELASKAN AIR YANG DIBELI MAU DIKONSUMSI, MAU DI JUAL KEMBALI ATAU HANYA ISENG ATAU MAKSUD LAIN.

ahwa berdasarkan surat aduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen dimana Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen menyatakan pada tanggal 19 Januari 2017 telah dibeli air minum dalam kemasan dan dilakukan pengujian secara sepihak dan tidak sesuai dengan standart pengambilan simple sehingga telah terbukti bahwa Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen memiliki itikad yang buruk dan bukan merupakan konsumen dari air minum dalam kemasan merek Sanford karena tujuan pembelian air minum dalam kemasan merek Sanford hanya untuk dipergunakan untuk pengujian serta untuk bertanya kepada pihak kasir Marbella mart mengenai hal-hal diluar kompetensinya untuk menjawab.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 1 ayat (2)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Berdasarkan pasal 4 huruf B

Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan



Berdasarkan pasal 5 huruf B

Kewajiban konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

Berdasarkan pasal 6 huruf B

Hak pelaku usaha adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

Berdasarkan pasal 6 huruf D

Hak pelaku usaha adalah hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

Bahwa telah diuraikan secara jelas dan terang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pada intinya bahwa Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap Produsen dari Konsumen yang beritikad tidak baik, sehingga akibat dari perbuatan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yang beritikad buruk tersebut maka dengan ini Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat keberatan berkenan menyatakan membatalkan putusan arbitrase BPSK Kota Batam.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dan alasan-alasan serta dasar hukum yang diajukan diatas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat keberatan berkenan menyatakan membatalkan putusan BPSK Kota Batam dan mengadili sendiri perkara aquo.

Tentang label yang dipermasalahkan

1. Bahwa berdasarkan aduan dari Pengadu yang menyatakan bahwa AMDK Sanford baik kemasan botol 1500 ml, botol 600 ml, botol 550



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml, gallon dan gelas (cup) bukan Air Mineral melainkan Air Demineral dan AMDK Sanford bukan Air Minum Alami.

Bahwa dimana hal tersebut telah Pemohon keberatan tanggapinya dalam persidangan arbitrase BPSK sebagai berikut :

Bahwa baik Teradu maupun Pengadu tidak memiliki kapasitas dan sama sekali tidak memiliki kewenangan menentukan Jenis/Type sebuah produk Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) masuk dalam kategori Air Mineral atau Air Demineral.

Bahwa yang berwenang menentukan Type/Jenis sebuah produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Produksi ( LSPro ).

Bahwa Sanford telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Nomor : 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang merupakan izin perpanjangan dari Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Nomor : 04/W/RV/I/2014 tertanggal 6 Januari 2014.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) Nomor : 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 dalam lampirannya dinyatakan dengan jelas bahwa AMDK Sanford adalah Type/Jenis : AIR MINERAL.

Bahwa dimana air minum dalam kemasan merek Sanford adalah air mineral berdasarkan sertifikasi SNI dan frasa "air mineral" adalah jelas tertera dalam sertifikat SNI yang berdasarkan prosedur uji atas AMDK merek Sanford sehingga dengan ini kami tegaskan bahwa air minum dalam kemasan merek Sanford adalah AIR MINERAL berdasarkan sertifikasi SNI.

Bahwa mengenai air alami dimana didalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan

- a. definisi air adalah
  - i. cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen;

Halaman 12 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



ii. benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100° C;

b. definisi alami adalah bersangkutan dengan alam; bersifat alam; wajar.

sehingga air alami adalah cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100° C serta memiliki sifat alam, dimana dalam hal ini AMDK merek Sanford adalah air murni yang diproduksi oleh Teradu yang berasal dari ATB Batam yang bersumber dari waduk-waduk yang airnya bersumber dari air hujan maupun yang merupakan air alami (air yang berasal dari alam) sehingga pencantuman air alami adalah berdasarkan fakta sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa air minum dalam kemasan merek Sanford adalah air alami.

2. Bahwa ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen telah melakukan pengujian secara sepihak yang tidak memenuhi standart pengambilan sampel berdasarkan Sertifikat Hasil uji Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BTKL PP) Kelas I Batam, tanggal 19 Januari 2017 terhadap air kemasan Sanford botol 600 ml (merk warna biru) menunjukkan parameter : A. Fisika : 1. Zat yang terlarut (TDS) 5,9 mg/l dan parameter : 2. Kimia pH 5,99. Dimana Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen berdasarkan hasil uji tersebut lalu Merujuk pada Badan Standarisasi Nasional (BSN) Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006 persyaratan mutu air minum dalam kemasan, antara lain : Zat yang terlarut (TDS) Air Mineral : maks. 500 mg/l dan Air Demineral : maks. 10 mg/l. Sedangkan untuk pH : Air Mineral : 6,0 – 8,5 dan Air Demineral 5,0 – 7,5. Artinya berdasarkan Sertifikat Hasil uji itu Air Minum Dalam Kemasan Sanford (merk warna biru) bukan Air Mineral melainkan Air Demineral.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah pemohon keberatan tanggap dalam persidangan Arbitrase BPSK Kota Batam sebagai berikut :

Bahwa perlu ditegaskan didalam persidangan arbitrase BPSK Kota Batam dimana Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen hanya mengajukan 1 hasil uji dan setelah putusan Arbitrase BPSK diterima ternyata Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen melakukan 2 kali hasil uji sehingga jelas Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen menyembunyikan salah satu hasil uji dari pengujian tersebut.

Dimana perlu ditegaskan bahwa dari hasil uji yang diajukan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen tersebut terdapat keterangan bahwa pengambilan contoh uji diantar, (pengambilan sampel tanggung jawab konsumen) artinya lembaga penguji tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan sampel, selanjutnya dalam catatan ditegaskan kembali untuk contoh uji yang diantar, penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji bukan tanggung jawab laboratorium, hal ini berarti lembaga penguji tersebut ragu dengan sampel yang diberikan untuk diuji dan tidak mau bertanggung jawab terhadap hasil uji karena pengambilan sampel uji, sehingga hasil dari penelitian atau pengujian tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena berdasarkan sertifikasi SNI air minum dalam kemasan merek Sanford adalah AIR MINERAL.

3. Bahwa berdasarkan pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen yang menyatakan dilabel air minum Merek Sanford ada tertera tulisan "sanford menyajikan air alami" dan hal tersebut yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen.

Bahwa telah dijelaskan secara rinci mengenai kata alami tersebut yang akan Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha uraikan sedikit mengenai klaim kealamian air minum dalam kemasan Merek Sanford tersebut:

Bahwa Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen dalam Surat aduannya menyatakan ".... Pengadu membaca label air minum

Halaman 14 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan (AMDK) merek Sanford tersebut yang memuat keterangan antara lain "Sanford menyajikan air minum alami:.....:

Bahwa hal ini telah Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen telah keliru menanyakan soal sumber air AMDK Sanford ke kasir Marbella mart karena Marbella mart hanya sebagai Retailer / Pengecer dari Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Sanford, seharusnya Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen bisa menanyakan langsung ke Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha untuk mengetahui maksud dari label yang dipasang dikemasan tersebut bukan menanyakan ke karyawan Marbella mart.

Bahwa mengenai Air Alami yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen, maka Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha mengacu kepada pengertian Air Alami yang sudah didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi "Air" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002 pada halaman 15 Definisi "Air" adalah "1.) cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen; 2) benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100° C"

Definisi "Alami" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002 pada halaman 26 Definisi "Alami" adalah "bersangkutan dengan alam; bersifat alam; wajar".

Bahwa "Air Alami" adalah "cairan jernih tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen yang biasa

Halaman 15 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100° C serta memiliki sifat alam atau bersangkutan dengan alam.”, dimana dalam hal ini AMDK merek Sanford adalah air alami yang diproduksi oleh Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha berasal dari Air PT. ATB Batam yang bersumber dari waduk-waduk yang airnya bersumber dari “air hujan” maupun “mata air” yang merupakan air alami (air yang berasal dari alam) sehingga pencantuman air alami adalah berdasarkan fakta sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa AMDK merek Sanford adalah “Air Alami”.

Klaim kealamian berdasarkan pasal 36 PP No 69 tahun 1999

bahwa berdasarkan pasal 36 PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, disebutkan:

(1). Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standarisasi Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut yang dikaitkan dengan produk yang diadukan oleh Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen adalah air minum dalam kemasan sehingga jelas air yang di jadikan bahan baku adalah air alami sehingga pencantuman kata alami dalam tema label produk jelas tidak melanggar Undang-undang yang berlaku sehingga sepatutnya Putusan BPSK Kota Batam dinyatakan dibatalkan.

Bahwa arbitrase BPSK Kota Batam telah menafsirkan lain dari apa yang dimuat dalam Surat Pengaduan Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen

Bahwa didalam uraian duduk perkara dalam putusan arbitrase BPSK diuraikan hal yang lain diluar Surat Pengaduan maupun pernyataan termohon keberatan dalam persidangan sebagai berikut :

1. “Bahwa saat Penggugat/Pemohon tiba di rumah dan menuangkan air minum Sanford tersebut kedalam Gelas, Penggugat/Pemohon



membaca label air minum dalam kemasan (AMDK) Merek Sanford tersebut yang memuat keterangan antara lain “Sanford menyajikan air minum alami” (bahwa baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA).

2. “Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2017, Penggugat ada membeli air minum dalam kemasan (AMDK) merek Sanford kemasan botol 600 ml sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), juga ditempat yang sama yakni Marbella Mart alamat Ruko Marbella Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota. Penggugat membaca pada label yang menyebutkan “Sanford Mineral Water”.
3. Bahwa, Konsumen (Penggugat/Pemohon) adalah Konsumen yang cerdas, sehingga adanya pernyataan pada Label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Sanford yang menyatakan :

a) MINERAL WATER SANFORD

b) Air Minum Dalam Kemasan Sanfor menyajikan Air Minum Alami di proses melalui pengolahan terbaik sehingga aman serta penting untuk dikonsumsi sebagai awal dari kepedulian akan kesehatan menjadikan SANFORD sebagai Air Minum Sehat pilihan Keluarga.

Berdasarkan pengetahuan Konsumen (Penggugat/Pemohon) sebagai penduduk Batam yang telah bermukim di Batam cukup lama, di Batam tidak terdapat Sumber Air yang berasal dari Pegunungan dan dari Keterangan Tergugat/Termohon sumber Air sebagai Bahan Baku AMDK merek Sanford adalah Air Bersih yang berasal dari Air Pipaan Kota yang telah disitribusikan oleh PT. Adhya Tirta Batam (ATB). Sehingga untuk memperkuat dugaan Penggugat/Pemohon terhadap pernyataan Tergugat/Termohon yang dicantumkan pada label produknya, maka Penggugat/Pemohon mengujikan barang yang dibeli ke laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTJL-PP) Kelas 1 Batam.

Bahwa, Hasil Uji terhadap Produk AMDK Sanford tersebut adalah sebagai berikut :

- 3.1. Untuk Air Kemasan Sanford Botol 600ml (Mererk Warna Ungu)
  - a) Parameter Fisika : Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) = 5,2 mg/l;



b) Parameter Kimia : pH = 6,28

3.2. Untuk Air Kemasan Sanford Botol 600 ml ( merek warna biru)

a) Parameter Fisika : Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) = 5,9 mg/l;

b) Parameter Kimia : pH = 5,99”

(Bahwa hasil uji terhadap air minum dalam kemasan merek Sanford dengan hasil uji Parameter Fisika : Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) = 5,2 mg/l; dan Parameter Kimia : pH = 6,28 tersebut sama sekali tidak diuraikan baik di dalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut DISEMBUNYIKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN)

4. “Bahwa PT. Gajah Izumi Mas Perkasa selaku Produsen Air Minum Dalam kemasan (AMDK) Sanford diduga dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada Label dan Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp. 4000,- (empat Ribu Rupiah).”

5. “Bahwa Tergugat/Termohon memuat keterangan pada label air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), Botol 1500 ml (merek warna biru) Botol 550 ml ( merek warna ungu), galon 19 l (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru) yang tidak benar, yaitu suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya.”

(bahwa point 5 dan 6 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

6. “Bahwa Tergugat/Termohon memuat keterangan yang menyesatkan pada label Air Minum Dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), Botol 1500 ml (merek warna biru), Botol 550 ml ( merek warna ungu), galon 19 l (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru) yaitu pernyataan yang berkaitan dengan sifat, bahan, komposisi yang meskipun benar, dapat





menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Sanford yang bersangkutan.”

(bahwa point 7 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

7. "Bahwa Tergugat/Termohon, karenanya diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf "f" Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan."
8. "Bahwa pada label depan kemasan botol Sanford tertulis " Sanford Mineral Water", dan pada label bagian belakang kemasan botol Sanford tertulis "Air Minum Dalam Kemasan Sanford menyajikan air minum alami diproses melalui pengolahan terbaik sehingga aman serta penting untuk dikonsumsi sebagai awal dari kepedulian akan kesehatan menjadi Sanford sebagai Air Minum sehat pilihan keluarga."
9. Bahwa menurut Penggugat/Pemohon Air Minum Dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), Botol 1500 ml (merek warna biru), Botol 550 ml ( merek warna ungu), galon 19 1 (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru) bukan air mineral, karena bertentangan dengan :
  - a) Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan. Angka 4 yang menyatakan "air mineral adalah air minum dalam kemasan mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral. Angka 5 menyatakan "air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO).
  - b) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib. Ayat (1) menyatakan "air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral". Ayat (2) menyatakan air demineral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO).

- c) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan. Ayat (1) menyatakan Air Minum Dalam Kemasan Meliputi : a. air mineral, air demineral, c. air mineral alami, d. air minum embun. Ayat (2) menyatakan air mineral dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air baku yang berasal dari tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab, yang di proses sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- d) Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan. Jenis AMDK, proses produksi, mesin dan peralatan produksi serta laboratorium industri air minum dalam kemasan.”

(bahwa point 8, 9, dan 10 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

10. “Bahwa, sehubungan dengan pernyataan pada label yang menyatakan “Air Minum Dalam Kemasan Sanford menyajikan Air Minum Alami diproses melalui pengolahan terbaik sehingga aman serta penting untuk dikonsumsi sebagai awal dari kepedulian akan kesehatan menjadikan SANFORD sebagai Air Minum Sehat pilihan Keluarga” maka Penggugat/ Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- a) Pengertian alami (Natural) adalah sifat kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung tanpa keterlibatan Manusia secara disengaja, semata-mata terjadi karena peristiwa alam. (Sumber : Rifa’I, Mien.A Kamus Biologi/ Penyusun Akhir Mien A.Rifa’I cetakan ke -4. Jakarta Balai Pustaka, 2004 halaman 12).
- b) Pengertian alami menurut Pranala (link):<http://kbbi.web.id/alami/ala'mi/> a. bersangkutan dengan alam bersifat alam;

Halaman 20 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



c) Perbedaan Air Bersumber dari Lingkungan Alam dan Buatan  
(Sumber : Nursa'ban, Muhammad. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial 3: untuk SD dan MI kelas III. Jakarta : Pusat Perbukuan) antara lain :

- Permukaan Bumi terdiri dari Daratan dan lautan, Daratan adalah bagian dari Bumi yang kering sebagian besar berupa tanah. Lautan merupakan bagian bumi yang basah, Lautan merupakan perairan yang luas. Manusia hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- Bentuk lingkungan dibedakan menjadi dua : Pertama adalah berupa lingkungan alam dan kedua adalah berupa lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada di alam raya, lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan. Contoh bentuk lingkungan alam antara alain : Bukit, Gunung, Lembah, Sungai, Danau, Rawa, Hutan, Padang Rumput, Pantai. Selain lingkungan alam, ada lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia yang merupakan bentuk adaptasi manusia terhadap alam seperti : Perkampungan, Jalan, Sekolah, Taman, Kolam, Sawah, Kebun, Kawasan Indsustri, Danau buatan dan lain-lain.

d) Sumber air alami dan sumber air buatan (sumber : sumber-sumber air, ariyanto Nugroho. <http://ayodownloadmaterikuliah.files.wordpress.com/2013/11/sumber-sumberair.ppt>). Sumber air terdiri dari dua jens yakni berdasarkan terjadinya dan berdasarkan letak. Sumber air berdasarkan letak antara lain : Air Angkasa, Air Permukaan Dan Air Tanah.

e) Sumber Air Berdasarkan Terjadinya antara lain Air Buatan dan Sumber Air Alami. Air buatan terdiri dari waduk, bendungan, kolam renang dan kolam ikan. Sedangkan Sumber Air Alami terdiri dari laut, sungai, danau, lelehan salju, air salju, air hujan dan sumber air dari pegunungan."

(bahwa point 11 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)



11. "Bahwa, berdasarkan uraian tersebut pada angka 5, maka Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford tidak termasuk kategori Air Minum Alami sebagaimana yang dinyatakan pada Label dikemasan produk Air Minum Dalam Kemasan Sanford tersebut."

(bahwa point 12 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

12. "Bahwa, berdasarkan pengakuan Tergugat/Termohon "bahwa perlu teradu jelaskan pengertian air minum alami adalah air minum yang bersumber dari air murni yang diproduksi oleh Sanford yang berasal dari PT. Adhya Tirta Batam (ATB) yang bersumber dari waduk-waduk airnya, bersumber dari air hujan maupun mata air yang merupakan air alami (air yang berasal dari alam)"

13. "Bahwa sehubungan Sumber Air Baku PT. Adhya Tirta Batam (ATB) yang mengolah air baku menjadi Air bersih bersumber dari Waduk Buatan, maka sesuai dengan Sumber Air Alami dan Sumber Air Buatan (sumber : Sumber-sumber air, Ariyanto Nugroho) tersebut, maka Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford tidak termasuk kategori Air Minum Alami."

(bahwa point 13 dan 14 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

14. "Bahwa menurut Penggugat/Pemohon air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), botol 1500 ml (merek warna biru), botol 550 ml (merek warna ungu), gallon 19 liter (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru) Bukan air mineral karena air baku AMDK Sanford berasal dari air olahan PT. ATB, bukan berasal dari sumber alami."

(bahwa point 15 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

15. "Bahwa menurut Penggugat/Pemohon, air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), botol 1500 ml (merek warna biru), botol 550 ml (merek warna ungu), gallon



19 liter (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru) tidak diproses melalui pengolahan terbaik.”

(bahwa point 16 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

16. “Bahwa menurut Penggugat/Pemohon, air minum dalam kemasan (AMDK) Sanford baik kemasan botol 600 ml (merek warna biru), botol 1500 ml (merek warna biru), botol 550 ml (merek warna ungu), gallon 19 liter (merek warna biru) dan gelas 240 ml (merek warna biru), membuat keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya.”

(bahwa point 17 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

17. “Bahwa sesuai dengan keterangan dan penjelasannya tersebut diatas dan pemeriksaan saksi-saksi, Penggugat/Pemohon menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa terbukti secara materiil, dalam menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford, pihak TERADU menggunakan peralatan filter membrane, dimana penggunaan peralatan ini merupakan mekanisme atau teknologi pemurnian untuk menghasilkan air demineral bukan air mineral, terlebih lagi TERADU mengakui bahwa dalam proses pengolahannya terdapat air buangan atau limbah yang akan diolah ulang untuk menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford sedangkan pada pengelolaan air mineral tidak akan terdapat air buang atau limbah. Dalam bukti formil dinyatakan bahwa produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford adalah “air mineral”, hal ini tentunya menjadi kontradiksi antar bukti materiil dan formil sehingga pemberian klasifikasi “air mineral” secara formil patut dipertanyakan dan seharusnya dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang;
- b) Bahwa mengenai keterangan saksi ahli dari Kementerian Perindustrian yang menyatakan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford layak untuk diklasifikasikan sebagai “air mineral” maka PENGADU dengan tegas menolak





keterangan ini mengingat dalil yang digunakan oleh saksi ahli hanya berkuat pada ada tidaknya kandungan mineral dalam produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford. Saksi ahli tidak mempermasalahkan tentang sumber air baku, proses pengolahan dan komposisi bahan dan mineral yang wajib ada dalam produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford. Jika hal ini yang menjadi parameter pihak Kementerian Perindustrian maka dikhawatirkan hal ini akan bertentangan dengan regulasi lainnya khususnya dibidang kesehatan dan pangan;

- c) Bahwa terbukti secara formil pada fakta persidangan terkait penggunaan frase "Sanford menyajikan air minum alami" pada label Air Minum Dalam Kemasan (ADMK) merek Sanford, ternyata frase kata tersebut tidak terdapat pada izin yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga PENGADU berkesimpulan bahwa TERADU secara formil tidak memiliki hak untuk mengedarkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Sanford dengan menggunakan frase "Sanford menyajikan air minum alami" karena dianggap belum memperoleh izin penggunaan frase kata tersebut;
- d) Bahwa terbukti secara materiil pada fakta persidangan, ternyata TERADU dalam menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (ADMK) merek Sanford menggunakan air baku yang berasal dari air baku olahan PT. Adhya Tirta Batam (ATB) yang notabene bukan merupakan air alami. Merujuk pada kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://Kbbi.web.id/alami>) maka pengertian alami ialah yang bersangkutan dengan alam; bersifat alam, kemudian merujuk pada Kamus Biologi (Cetakan ke -4, Penerbit: Balai Pustaka Jakarta, Tahun Terbit: 2004, Halaman 12, Penyusun : Mien A. Rifa'i) disebutkan bahwa pengertian alami (natural) adalah sifat kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung tanpa keterlibatan manusia secara disengaja, semata-mata terjadi karena peristiwa alam, sedangkan Kita semua mengetahui bahwa air baku olahan ATB tidaklah bersifat alam lagi mengingat air



bakunya bersumber dari sumber air buatan yang dalam hal ini ialah waduk dan telah terjadi proses olahan kimiawi yang dilakukan secara sengaja oleh manusia (pihak ATB). PENGADU berkesimpulan bahwa produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford secara materiil bukanlah air minum alami;

- e) Bahwa TERADU mendalilkan penggunaan frase "Sanford menyajikan air minum alami" pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford merupakan tema dagang. Hal ini bagi PENGADU terkesan mengada-ada mengingat frase "Sanford menyajikan air minum alami" pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford telah ada dari dulu hingga sekarang, sedangkan tema dagang biasanya bersifat kontemporer dan sesuai dengan momentum yang ada seperti tema kemerdekaan, tema hari raya keagamaan atau cinta Indonesia yang terdapat pada produk makanan dan minuman lain yang beredar;
- f) Bahwa berdasarkan butir-butir diatas maka PENGADU berkesimpulan bahwa TERADU terbukti pada fakta persidangan gagal memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara hukum tentang pencantuman kata "air mineral" dan definisi kata "alami" yang mereka gunakan pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merek Sandord dan oleh karena itu TERADU dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut";
- g) Bahwa PENGADU merasa terpedaya akan janji TERADU dalam menyajikan air minum yang diklaim sebagai air minum alami padahal menurut PENGADU janji tersebut tidaklah benar dan tidak jujur bahkan dirasa menyesatkan dan telah terjadi pembohongan publik sehingga PENGADU merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah)".



(bahwa point 18 baik didalam surat pengaduan maupun berdasarkan fakta dipersidangan ternyata hal tersebut TIDAK BENAR ADANYA)

Bahwa putusan Arbitrase BPSK kota Batam tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang telah dihadirkan dipersidangan

Bahwa ternyata arbiter tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan arbitrase tersebut antara lain keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

- Ibu ELVI YULIA (Saksi Ahli dari Kemenkes RI Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Batam), Saksi dibawah sumpah menerangkan:
  1. Alamiah air dimuka bumi ini adalah AIR MINERAL, karena semua air mengandung mineral dalam jumlah tertentu.
  2. AIR MINERAL baru bisa menjadi AIR DEMINERAL apabila dilakukan proses DEMINERALISASI dengan menggunakan alat dan Teknologi yang sangat canggih dan mahal dan biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan Laboratorium.
  3. Pengambilan contoh uji diantar (pengambilan sampel tanggung jawab konsumen) artinya lembaga penguji tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan sampel, dan untuk contoh uji yang diantar, penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji bukan tanggung jawab laboratorium.
  4. Batas waktu air yang diuji coba melebihi 2 (dua) Jam juga dapat menyebabkan perubahan Ph, sehingga waktu atau durasi pengambilan sampel juga sangat menentukan keakuratan dari sampel yang diambil.
  5. Pengertian air alamiah dalam pandangan saksi sebagai orang kimia dianalogikan dengan buah durian sebagai buah yang alami dimana bau dan rasanya adalah alami, sedangkan yang tidak alami itu adalah buatan manusia atau sintesis dalam hal durian yang tidak alami berarti essence walaupun rasa dan baunya mirip durian tetap tidak alami, sedangkan durian asli yang alami walaupun sudah dicampur dengan es atau cendol tetap saja duriannya alami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Keterangan Saksi Ahli ELVI YULIA diatas dikaitkan dengan AIR BAKU AMDK SANFORD Dapat disimpulkan bahwa:

1. AMDK SANFORD adalah AIR MINERAL karena sifat air alamiahnya adalah MINERAL.
2. Bukti Sertifikat Hasil Uji Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTL-PP) kelas 1 Batam seperti terlampir menyatakan zat yang terlarut (TDS) 5,9 mg/l dan pH 5,99 bahwa berdasarkan persyaratan kualitas air minum dalam kemasan Sanford botol 600 ml termasuk kategori Air Demineral bukan Air Mineral adalah TIDAK VALID DAN TIDAK TERBUKTI karena berdasarkan Keterangan Saksi Ahli lembaga penguji tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan sampel, dan untuk contoh uji yang diantar, penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji kemudian juga masalah Batas waktu air yang diuji coba melebihi 2 (dua) Jam juga dapat menyebabkan perubahan Ph, sehingga waktu atau durasi pengambilan sampel juga sangat menentukan keakuratan dari sampel yang diambil, dengan demikian SERTIFIKAT HASIL UJI YANG DILAKUKAN OLEH PENGADU/KONSUMEN ADALAH TIDAK VALID.
3. Air baku AMDK SANFORD yang bersumber dari ATB Batam berdasarkan keterangan Saksi Ahli dapat disimpulkan bahwa Air tersebut ALAMI karena walaupun telah diproses dengan menggunakan Khlorin (Kaporit) tetap saja tidak menghilangkan kealamiahannya karena kaporit hanyalah proses DISINFEKTAN (Membunuh kuman) bukan menghilangkan kealamiahan air tersebut, hal ini sejalan dengan kesaksian saksi ahli tentang analogi DURIAN ALAMI dan BUKAN ALAMI.

Halaman 27 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu TERESI ( Saksi Ahli dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM Batam) dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. BPOM adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan dalam hal PRE-MARKET (sebelum dipasarkan) dan POST MARKET (setelah dipasarkan).
2. PRE-MARKET artinya BPOM melakukan audit dan pengawasan terhadap produk AMDK SUNFORD berupa audit sarana dan prasarana.
3. Audit yang dilakukan oleh BPOM adalah berkaitan dengan proses produksi AMDK apakah sudah layak atau tidak layak sesuai dengan SOP yang berlaku.
4. Setelah lulus Audit maka BPOM memberikan rekomendasi ketahap pendaftaran produk yang dilakukan secara ONLINE dan Produsen diberikan No Akun untuk melakukan download sendiri terhadap Label yang telah di evaluasi oleh Evaluator BPOM.
5. Setelah dipasarkan AMDK SANFORD tetap diawasi dan secara berkala oleh BPOM yaitu menjalankan fungsi pengawasan POST MARKET.

Dari Keterangan Saksi Ahli TERESI diatas dikaitkan dengan AIR BAKU AMDK SANFORD Dapat disimpulkan bahwa:

1. AMDK SANFORD telah mengantongi izin edar dan persetujuan label.
2. Dengan mendapatkan Sertifikasi dari BPOM maka AMDK SANFORD telah LAYAK dan AMAN DI KONSUMSI OLEH MASYARAKAT.
3. AMDK SANFORD telah memiliki Itiket Label yang telah disetujui oleh BPOM yang standarnya front

Halaman 28 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM





cover dan back cover sudah dilampirkan ke dalam izin BPOM, sedangkan tema dari label bisa berubah-ubah sesuai dengan momen dan promosi tertentu.

- Bapak IWAN MULYAWAN (Saksi Ahli dari PT. SURVEYOR INDONESIA Cab. Batam) dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi menerangkan bahwa AMDK SANFORD 1 (satu) Tahun ada melakukan pengujian sebanyak 3 (tiga) kali sebagai perbandingan (pengujian eksternal) yang sifatnya secara suka rela dan system penerimaa sampel adalah terima ditempat artinya sampel diantar langsung oleh pihak Sanford.
2. Saksi hanya melakukan pengujian dan menyatakan hasil uji coba dan tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan AIR MINERAL atau BUKAN, air ALAMI atau Air TIDAK ALAMI.
3. Saksi juga menguji air baku dan air siap produksi sehingga dapat diambil suatu perbandingan dan Saksi bertanggung jawab terhadap hasil uji nya.

Dari Keterangan Saksi Ahli IWAN MULYAWAN diatas dikaitkan dengan Produksi AMDK SANFORD , Teradu / Pelaku Usaha menyimpulkan bahwa:

1. AMDK SANFORD selain mempunyai Laboratorium sendiri yang setiap hari melakukan uji sampel bahkan setiap 2 (dua) jam melakukan pengujian sebelum diproduksi untuk memastikan air yang diproduksi telah sesuai dengan standart mutu yang ditentukan.
2. Bahwa selain uji sampel internal dilaboratorium milik Teradu / Pelaku usaha sendiri, pelaku usaha juga meminta PT. Surveyor Indonesia untuk melakukan Uji sampel yang sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai pembanding dari uji internal.

Halaman 29 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



3. Bahwa Ujian Internal di Laboratorium sendiri yang setiap 2 jam sekali dan Eksternal setiap lebih kurang 3 (tiga) bulan sekali adalah sifatnya TIDAK WAJIB, sedang YANG BERSIFAT WAJIB adalah UJIAN yang dilakukan oleh BBIA berdasarkan ketentuan Wajib SNI sebagaimana AMDK di seluruh Indonesia.

- Saksi Ahli I NYOMAN MARDIKA PUTRA (Saksi Ahli dari Lembaga Serifikasi Product / LSpro) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ) dibawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi menerangkan bahwa AMDK SANFORD adalah AIR MINERAL berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh LSpro berdasarkan audit SNI yang merupakan Audit wajib bagi semua AMDK.
2. Bahwa saksi menyatakan AMDK SANFORD bukan AIR DEMINERAL karena AMDK SANFORD berdasarkan uji lab yang dilakukan di LSpro mengandung mineral dalam jumlah tertentu, sedangkan AIR DEMINERAL adalah sama sekali tidak mengandung MINERAL dan biasanya digunakan di Lab.
3. Bahwa saksi menyatakan SNI tidak mengatur tentang sumber air baku apakah air baku itu berasal dari AIR PAM/HIDRAN ataupun Air Bawah Tanah atau Air Danau, sepanjang Air Baku itu memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang standart air minum maka boleh dijadikan Air Baku dan tentunya setelah dilakukan uji SNI.
4. Bahwa audit SNI itu adalah audit yang SAH dan dilakukan secara KETAT, karena walaupun misalnya AIR SANFORD sudah dibawa ke Laboratorium resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian tetap tidak dapat dijadikan ACUAN karena hasil uji tersebut bukan dalam rangka Audit SNI.
5. Bahwa Uji SNI hanya dilakukan oleh Labaratorium resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dan AMDK SANFORD di uji di BBIA di Bogor, sedangkan Hasil Uji yang di Lakukan



oleh Departemen Kesehatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTL-PP) kelas 1 Batam tidak dapat dijadikan ACUAN karena tidak ditunjuk oleh Kementerian dan semua hasil uji harus memenuhi standart KALIBRASI ALAT maupun TATA CARA PENGAMBILAN SAMPEL.

Dari Keterangan Saksi Ahli I NYOMAN MARDIKA PUTRA diatas dikaitkan dengan Apakah AMDK SANFORD termasuk AIR MINERAL atau AIR DEMINERAL? , maka Teradu / Pelaku Usaha menyimpulkan bahwa:

1. AMDK SANFORD adalah AIR MINERAL
2. AMDK SDANFORD yang bersumber dari HIDRAN ATB BATAM tidak menyalahi aturan air baku karena SNI tidak mewajibkan sumber air baku dari mana tetapi kementerian menetapkan air baku yang layak untuk AMDK adalah wajib memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan dan Air Baku SANFORD telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang standart air minum.

Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kota Batam patut dinyatakan dibatalkan karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun pendapat saksi ahli yang telah dihadirkan malainkan putusan Arbitrase tersebut hanya memuat pendapat arbiter semata sehingga didalam putusan tersebut terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat)

Bahwa ternyata didalam Putusan Arbitrase BPSK Kota Batam terjadi DISSENTING OPINION (perbedaan pendapat) dari Ketua Majelis yaitu Majelis DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si, dalam putusan perkara Arbitrase BPSK tersebut dimana Ketua Majelis Arbitrase telah berpendapat sebagai berikut:

- A. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2002 tentang



pelaksanaan Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

Menimbang beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 1, pasal 3 huruf a s/d f, pasal 4 huruf a s/d i, pasal 6 huruf b dan c, pasal 7 huruf a,b,c,d dan g, pasal 8 ayat (1) huruf a,d dan f dan ayat (4) serta Pasal 52 huruf a.

Menimbang ketentuan pasal 3 huruf a, pasal 4 ayat (1) dan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2002 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**B. Perselisihan Tentang Air Mineral atau Demineral.**

Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, mengatur memberlakukan secara wajib SNI AMDK dengan jenis produk, nomor SNI untuk air mineral adalah No. SNI 01-3553-2006 dan untuk air demineral adalah No. SNI 01-3553-2006.

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 167/MPP/Kep/5/1997 tentang Persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam kemasan dan Perdangangannya, yang kemudian juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh pasal 23 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan. Oleh karena itu, menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, pengaturan tentang persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan untuk perkara aquo tidak bisa didasarkan (ditimbang) dengan menggunakan kedua peraturan menteri yang telah dicabut diatas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan standar Nasional Indonesia Nomor SNI 01-3553-2006 menjelaskan istilah dan definisi air mineral dan air demineral sebagai berikut :

- a) Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral.
- b) Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.

Menimbang definisi yang ada dalam SNI No. 01-3553-2006 adalah selaras dengan definisi yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan secara wajib, Juncto Pasal 1 angka 4 dan 5 serta angka 1.1 dan 1.2 Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam kemasan. Adapun definisi air mineral dan air demineral menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 yaitu Air Mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral. Air Demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi deionisasi, reverse osmosis (RO). Sedangkan definisi air mineral dan air demineral menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 yaitu Air Mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral sesuai SNI 01-3553-2006 atau perubahannya. Air Demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO) sesuai SNI 01-3553-2006 atau perubahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan definisi yang diatur oleh kedua peraturan menteri diatas dan ketentuan SNI, Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, berpendapat bahwa untuk air mineral yang dipersyaratkan adalah tidak adanya penambahan mineral dan

Halaman 33 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kadar kandungan masing-masing kriteria uji harus sesuai dengan ketentuan nilai ambang batas dipersyaratkan. Sedangkan persyaratan mengenai bagaimana proses pengolahan air mineral tersebut tidak diatur (dipersyaratkan) oleh perundang-undangan. Adapun untuk air demineral, maka yang dipersyaratkan adalah harus adanya proses pemurnian (baik destilasi, deionisasi, reverse osmosi atau proses setara) dan harus menghasilkan nilai persyaratan kriteria uji yang tidak boleh melampaui (melebihi) nilai ambang batas yang dipersyaratkan. Menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, ini berarti bahwa apabila dilakukan proses pemurnian terhadap air, dan hasilnya memenuhi nilai ambang batas untuk keseluruhan kriteria uji untuk air demineral dalam kemasan, maka air yang dihasilkan dikategorikan (disebut) sebagai air demineral dalam kemasan, maka air yang dihasilkan dikategorikan (disebut) sebagai air demineral dalam kemasan. Sebaliknya jika tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan air demineral dalam kemasan. Begitupun jika dilakukan proses tertentu terhadap air yang menghasilkan nilai ambang batas yang memenuhi keseluruhan kriteria uji untuk air mineral dalam kemasan, maka air tersebut dikategorikan (disebut) sebagai air mineral dalam kemasan. Sebaliknya jika tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai air mineral dalam kemasan. Kedalam kategori manakah air yang tidak memenuhi kriteria untuk kedua jenis air dalam kemasan di atas (air mineral atau air demineral) menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, air tersebut dikategorikan sebagai bukan air minum dalam kemasan, tetapi kembali sebagai air bersih, air baku atau jenis air lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang persyaratan teknis Industri air minum dalam kemasan, diatur bahwa AMDK (yakni air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum embun) merupakan air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab yang diproses sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK



sebagaimana diatur oleh peraturan menteri ini. Pasal 1 angka 9 peraturan menteri di atas mendefinisikan air permukaan sebagai air tawar yang terdapat di atas permukaan tanah yang dapat berupa mata air, artesis, air sungai atau air danau. Selanjutnya ketentuan Peraturan Menteri ini tidak merinci terkait dengan apa yang disebut dengan air danau atau danau. Dalam literature ilmu geografi, pengertian danau adalah cekungan yang berukuran besar yang berada di permukaan bumi yang terisi atau digenangi oleh air tawar maupun air asin yang di sekelilingnya adalah daratan, yakni danau vulkanik, danau tektonik, danau bendungan dan danau karst. Menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, danau yang digunakan sebagai sumber air baku oleh Tergugat/Termohon merupakan danau bendungan, yakni danau yang kebanyakan terbentuk karena buatan manusia, meskipun ada pula yang terbentuk karena proses alam. Danau bendungan ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya aliran sungai yang dibendung. Pembendungan sungai ini bisa dilakukan karena perbuatan manusia maupun proses alam. Danau yang terbendung karena proses alam ini bisa dibentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang kemudian akan menyumbat aliran sungai. Karena terbendungnya aliran sungai inilah air tidak bisa mengalir dan menyebabkan terbentuknya danau. Jenis danau bendungan yang bersifat alami contohnya adalah danau laut tawar yang ada di Aceh. Sedangkan danau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membendung aliran air sungai biasa dikenal dengan istilah waduk. Contoh dari danau jenis ini adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sempor di Jawa Tengah, dan Waduk Karangates dan Solorejo di Jawa Timur (<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/danau/macam-macam-danau>).

Menimbang bahwa karena tidak dijelaskannya pengeritan air danau atau kata danau dalam Peraturan Menteri Nomor: 96/M-IND/PER/12/2011 di atas dan merujuk kepada pengeritan danau dalam ilmu geografi, maka menurut pertimbangan Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, air baku yang digunakan oleh



Tergugat/Termohon termasuk kedalam jenis air baku yang berasal dari air permukaan, yakni air danau, yang jika dilihat dari proses terbentuknya merupakan danau bendungan atau danau buatan, yang dengan terminology yang lazim digunakan oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Batam sebagai waduk.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor: 96/M-IND/PER/12/2011 diatas mengatur bahwa lokasi sumber air baku yang berasal dari air tanah atau permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memenuhi kriteria radius jarak dari sumber pencemaran sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Lima belas meter dari saluran air limbah yang kedap air;
- b. Tiga puluh meter dari septik tank atau saluran air limbah lainnya yang tidak kedap air; atau
- c. Enam puluh meter dari lubang sumur, lapangan penimbunan limbah, kandang/lapangan tempat tinggal hewan.

Menimbang bahwa angka 2.1.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Nomor: 96/M-IND/PER/12/2011 di atas menetapkan bahwa air baku untuk air mineral ditampung dalam bak atau tangki penampung. Bila lokasi sumber air jauh dari pabrik, air dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan tangki, dan jika diperlukan pengangkutan air dalam tangki dapat ditambahkan desinfektan. Demikian juga untuk proses penyaringan/filtrasi air mineral yang dijelaskan pada angka 2.1.1.2 dan untuk air demineral yang dijelaskan pada angka 2.2.2.2. dari lampiran Peraturan menteri tersebut, dapat berupa penyaringan makrofilter, penyaringan karbon aktif dan penyaringan mikro filter. Penyaringan mikro filter merupakan penyaringan berukuran maksimal 10 (sepuluh) micron, berfungsi menyaring partikel halus. Lampiran Peraturan Menteri ini tidak dijelaskan berapa ukuran terkecil untuk penyaringan mikro filter tersebut. Berdasarkan uraian Lampiran Peraturan Menteri ini, Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, berpendapat bahwa untuk proses penyaringan/filtrasi air mineral tidak diatur ukuran terkecilnya. Oleh karena itu, boleh saja proses filtrasi untuk air mineral menggunakan mikro filter dengan ukuran paling



kecil. Dengan demikian penyaringan/filtrasi berupa ultra-filtration (2 nm – 0,1 mm), nano-filtration (= 1 nm) dan Reverse Osmosis (0.1 – 1 nm (ditch)), termasuk kedalam kategori/kelompok micro-filtration berdasarkan penjelasan angka 2.1.1.2 dan 2.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri ini.

Menimbang bahwa kriteria uji persyaratan mutu air minum mineral dalam kemasan berbeda dengan kriteria uji persyaratan mutu air minum demineral dalam kemasan, baik dalam hal jumlah kriteria maupun nilai ambang batas masing-masing kriteria. Adapun kriteria uji persyaratan mutu air minum mineral dalam kemasan menurut Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 01-3553-2006 adalah berjumlah 31 kriteria yaitu:

1. Keadaan, terdiri dari ;
  - a. Bau, yaitu tidak berbau.
  - b. Rasa, yaitu normal.
  - c. Warna, yaitu maksimum 5 unit Pt-Co.
2. pH, yaitu 6.0 – 8.5
3. Kekeruhan, yaitu maksimum 1.6 NTU.
4. Zat yang terlarut, yaitu maksimum 500 mg/l
5. Zat organik (angka  $\text{KMnO}_4$ ), yaitu maksimum 1.0 mg/l.
6. Nitrat (sebagai  $\text{NO}_3$ ), yaitu maksimum 45 mg/l.
7. Nitrit (sebagai  $\text{NO}_2$ ), yaitu maksimum 0.005 mg/l.
8. Amonium ( $\text{NH}_4$ ), yaitu maksimum 0.15 mg/l.
9. Sulfat ( $\text{SO}_4$ ), yaitu maksimum 200 mg/l.
10. Clorida (Cl), yaitu maksimum 250 mg/l.
11. Flourida (F), yaitu maksimum 1 mg/l.
12. Sianida (CN), yaitu maksimum 0.05 mg/l.
13. Besi (Fe), yaitu maksimum 0.1 mg/l.
14. Mangan (Mn), yaitu maksimum 0.05 mg/l.
15. Klor Bebas ( $\text{Cl}_2$ ), yaitu maksimum 0.1 mg/l.
16. Kromium (Cr), yaitu maksimum 0.005 mg/l.
17. Barium (Ba), yaitu maksimum 0.7 mg/l.
18. Boron (B), yaitu maksimum 0.3 mg/l.
19. Selenium (Se), yaitu maksimum 0.01 mg/l.



20. Cemaran Logam, terdiri dari ;
  - a. Timbale (Pb), yaitu maksimum 0.005 mg/l.
  - b. Tembaga (Cu), yaitu maksimum 0.5 mg/l.
  - c. Cadmium (Cd), yaitu maksimum 0.003 mg/l.
  - d. Raksa (Hg), yaitu maksimum 0.001 mg/l.
21. Cemaran Arsen, yaitu maksimum 0.01 mg/l.
22. Cemaran mikroba, terdiri dari ;
  - a. Angka lempeng total awal di pabrik, yaitu maksimum maks  $1.0 \times 10^2$  kolon/ml.
  - b. Angka lempeng total akhir di pasaran, yaitu maksimum maks  $1.0 \times 10^5$  kolon/ml.
  - c. Bakteri bentuk coli, yaitu  $< 2$  APM/100ml.
  - d. Salmonella, yaitu negative/10ml.
  - e. Pseodomonas aeruginosa, yaitu nol koloni/ml.

Menimbang bahwa kriteria uji persyaratan mutu air minum demineral dalam kemasan menurut Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 01-3553-2006 adalah berjumlah 19 kriteria yaitu :

1. Keadaan, terdiri dari ;
  - a. Bau, yaitu tidak berbau.
  - b. Rasa, yaitu normal.
  - c. Warna, yaitu maksimum 5 unit Pt-Co.
2. pH, yaitu 5.0 – 7.5
3. Kekeruhan, yaitu maksimum 1.5 NTU.
4. Zat yang terlarut, yaitu maksimum 10 mg/l.
5. Total Organik Karbon, yaitu maksimum 0.5 mg/l.
6. Cemaran Logam, terdiri dari ;
  - a. Timbal (Pb), yaitu maksimum 0.005 mg/l.
  - b. Tembaga (Cu), yaitu maksimum 0.5 mg/l.
  - c. Kadmium (Cd), yaitu maksimum 0.003 mg/l.
  - d. Raksa (Hg), yaitu maksimum 0.001 mg/l.
  - e. Perak (Ag), yaitu maksimum 0.025 mg/l.
  - f. Kobalt (Co), yaitu maksimum 0.01 mg/l.
7. Cemaran Arsen, yaitu maksimum 0.01 mg/l.
8. Cemaran Mikroba, terdiri dari ;





- a. Angka lempeng total awal di pabrik, yaitu maksimum maks  $1.0 \times 10^2$  kolon/ml.
- b. Angka lempeng total akhir di pasaran, yaitu maksimum maks  $1.0 \times 10^5$  kolon/ml.
- c. Bakteri bentuk coli, yaitu  $< 2$  APM/100ml.
- d. Salmonella, yaitu negative/10ml.
- e. Pseudomonas aeruginosa, yaitu nol koloni/ml.

Menimbang bahwa dari kriteria uji persyaratan mutu, maka air minum dalam kemasan (AMDK) dapat dikategorikan sebagai air mineral harus terlebih dahulu memenuhi keseluruhan dari 31 kriteria uji persyaratan mutu dan tidak boleh melebihi nilai ambang batasnya. Demikian juga suatu air dapat dikategori sebagai air demineral harus terlebih dahulu memenuhi keseluruhan dari 19 kriteria uji persyaratan mutu dan tidak melebihi nilai ambang batasnya. Dengan demikian, apabila tidak terpenuhi salah satu dari jumlah kriteria dan angka ambang batas yang dipersyaratkan maka air tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 4 halaman 2 ketentuan SNI No. 01-3553-2006 (air mineral atau air demineral). Oleh karena itu menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, pengujian yang dilakukan hanya sebatas dua parameter (kriteria persyaratan uji) yaitu parameter Zat Terlarut dan pH, sangat jauh dari memenuhi kecukupan persyaratan untuk dapat menentukan suatu produk AMDK, apakah merupakan Air Mineral ataupun Air Demineral.

Menimbang bahwa hasil uji yang tercantum dalam Sertifikat Hasil Uji Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas I Batam, Lampiran surat Nomor TL/02.02/5.8/0155/2017 tanggal 19 Januari 2017 terhadap air kemasan Sanford hanya mengukur 2 (dua) jenis kriteria uji (yaitu kadar pH dan Zat Terlarut) dengan catatan BTKL-PP tidak bertanggungjawab terhadap penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji yang diantara, sehingga menurut Majelis pengujian tersebut tidak memenuhi persyaratan uji sebagaimana yang diatur dalam ketentuan SNI No. 01-3553-2006,



baik untuk jenis air mineral dengan 31 jenis kriteria persyaratan uji dan air demineral dengan 19 jenis kriteria persyaratan uji.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/10/2015 tentang Lembaga Penilai Kesesuaian Dalam Rangka Perberlakuan dan Pengawasan SNI Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, telah menunjuk 19 (Sembilan belas) Laboratorium Penguji yang telah Terakreditasi dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, dimana PT. Surveyor Indonesia dan BTL-PP Kelas I Batam tidak termasuk didalamnya. Oleh karena itu, menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si., PT. Surveyor Indonesia dan BTKL-PP Kelas I Batam merupakan lembaga yang tidak berwenang untuk melakukan pengujian dalam rangka kesesuaian produk AMDK dengan ketentuan SNI Nomor 01-3553-2006. Dengan demikian, hasil pengujian yang dilakukan oleh kedua lembaga di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai suatu produk AMDK tertentu telah memenuhi atau belum memenuhi ketentuan persyaratan SNI Nomor 01-3553-2006.

Menimbang, seandainya pun dipaksakan untuk memperhatikan hasil pengujian oleh BTKL-PP Kelas I Batam, maka hasil pengujian parameter (kriteria persyaratan uji) tingkatan asam basa (pH) yang dilakukan oleh BTKL-PP Kelas I Batam untuk 2 (dua) sample yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon ternyata menghasilkan angka yang berbeda, yaitu untuk sample Air Kemasan Sanford Botol 600 ml (merek warna ungu) adalah 6.2, memenuhi persyaratan Air Mineral Menurut SNI No. 01-3553-2006, dan untuk sample Air Kemasan Sanford Botol 600 ml (merek warna biru) adalah 5.99, kurang memenuhi syarat air mineral karena 0.01 point dibawah batas bahwa untuk persyaratan air mineral sebesar 6.0 – 8.5. sementara itu untuk hasil pengujian parameter (kriteria persyaratan uji) zat yang terlarut (total dissolved solid/TDS) untuk kedua sample tidak melebihi batas persyaratan Air Mineral, yaitu 500 mg/l menurut SNI No. 01-3553-2006. Hasil Pengujian ini menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si. menunjukkan kemungkinan terjadinya kesalahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengambilan sample yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon sehingga menghasilkan hasil yang berbeda untuk produk AMDK yang diproduksi oleh Tergugat/Termohon, sebagaimana diingatkan oleh pihak BTKL-PP Batam pada angka 1 bagian catatan Sertifikasi Uji No.TL. 02.02/5.8/0155/2017, yaitu “untuk contoh uji yang diantar, penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji yang diantar, penyimpangan hasil karena kesalahan dalam pengambilan contoh uji, bukan tanggung jawab laboratorium”.

Menimbang bahwa penjelasan saksi Elvi Yulia, S.Si dari BTKL-PP Kelas I Baqtam, menyatakan bahwa secara ilmu pengetahuan, pada dasarnya seluruh air dipermukaan bumi ini adalah air mineral, karena air apapun pasti mengandung mineral meskipun dalam kadar paling sedikit. Sedangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, air mineral adalah air yang memenuhi kriteria yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan SNI No. 01-3553-2006. Dengan demikian penentuan air mineral dilihat dari kriteria uji pH dan zat terlarut adalah sepanjang pH air 6.0 – 8.5 dan kandungan zat yang terlarut maksimum 500 mg/l. mengingat nilai minimum untuk kandungan zat terlarut (total dissolved solid/TDS) untuk air mineral tidak diatur, maka menurut Saksi, hal ini berarti kandungan zat terlarut (total dissolved solid/TDS) untuk air mineral diperbolehkan hingga nilai terkecil (mendekati nol).

Menimbang bahwa penjelasan saksi I Nyoman Mardika Putra, Pelaksana Seksi Pengembang Jasa dan Jaminan Mutu pada Balai Sertifikasi Industri, Balitbang Industri, Kementerian Perindustrian. Menyatakan bahwa Balai Sertifikasi Industri Kementerian Perindustrian merupakan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang masuk dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/10/2015 tentang Lembaga Penilai Kesesuaian Dalam Rangka Perberlakuan dan Pengawasan SNI Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib. Pengujian kesesuaian mutu AMDK dengan ketentuan SNI No. 01-3553-2006 tidak dapat dilakukan oleh lembaga selain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Ini. Setiap perusahaan AMDK berkewajiban melakukan pengujian untuk

Halaman 41 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan sertifikat kepada lembaga tersebut. Untuk dapat diuji, maka perusahaan terkait harus mengajukan permohonan dan mengikuti setiap tahapan proses pengujian yang telah ditentukan. Pengujian yang dilakukan adalah meliputi seluruh kriteria uji persyaratan mutu yang ditetapkan oleh SNI No. 01-3553-2006. Untuk bisa lolos dinyatakan telah memenuhi ketentuan SNI 01-3553-2006, maka hasil uji seluruh persyaratan mutu yang ditetapkan oleh SNI 01-3553-2006 harus sesuai ketentuan ambang batas yang telah ditetapkan. Terlebih lagi untuk penerbitkan Sertifikat Penggunaan Produk Tanda SNI, ketidaksesuaian hasil dengan ketentuan salah satu kriteria mutu, akan berakibatkan tidak dikabulkannya permohonan SPPT-SNI.

Menimbang bahwa menurut Sdr. Saksi I Nyoman Mardika Putra, suatu air bisa dikategorikan sebagai air mineral berdasarkan SNI NO. 01-3553-2006 adalah apabila hasil pengujian terhadap air tersebut membuktikan bahwa air tersebut memenuhi seluruh kriteria uji persyaratan mutu air mineral. Adapun proses bagaimana air tersebut diolah, tidak menjadi dasar pengkategorian air dimaksud sebagai air mineral. Sedangkan untuk air demineral, maka selain hasil pengujian terhadap air tersebut harus membuktikan bahwa air tersebut memenuhi seluruh kriteria uji persyaratan mutu air demineral, juga harus terpenuhi persyaratan adanya proses pemurnian air, baik dengan cara demineralisasi, deionisasi, reverse osmosis atau proses setara. Sumber pengambilan air baku, yang oleh Tergugat/Termohon adalah air yang diolah oleh PT. Adhya Tirta Batam yang berasal dari air waduk, menurut Saksi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Balai Sertifikasi Industri telah menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan berlaku hingga 09 Agustus 2020, yang menyatakan bahwa berdasarkan sistem sertifikasi 5, PT. Gajah Izumi Mas Perkasa (Tergugat/Termohon) telah menerapkan Sistem



Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 dan mutu produknya telah memenuhi persyaratan SNI 01-3553-2006 (air minum dalam kemasan), dengan Lampiran yang menyatakan Tipe/ jenis adalah Air Mineral, dengan kemasan Cup, Botol, dan Galon. Menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Balai Sertifikasi Industri adalah termasuk keputusan tata usaha negara, sehingga seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis BPSK untuk memahami dan memutuskan perkara aquo. Hal ini, karena menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, BPSK tidak memiliki legal-standing atau kewenangan untuk memeriksa kekeliruan atau kesalahan suatu putusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau secara lebih umum untuk menilai atau menguji kebenaran atau kesesuaian keputusan TUN oleh Badan atau pejabat tata usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam putusan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Balai Sertifikasi Industri berupa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tanggal 10 Agustus 2016, adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah adanya keputusan Pengadilan TUN terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara, barulah BPSK dapat memutuskan untuk mengabaikan atau mengikuti/mempedomani putusan tata usaha negara tersebut terkait dengan perkara sengketa konsumen. Oleh karena itu, selama belum ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan Balai Sertifikasi Industri berupa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tanggal 10 Agustus 2016, maka menurut Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, keputusan ini harus menjadi dasar pertimbangan oleh Majelis untuk memutuskan perkara aquo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Industri, Balai Besar Industri Agro yang merupakan saim penguji terdaftar Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 92/M-IND/PER/10/2015 tentang Lembaga Penilai Kesesuaian Dalam Rangka Perberlakuan dan Pengawasan SNI Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, telah melakukan pengujian terhadap produk AMDK Tergugat/Termohon dengan Laporan Hasil Uji sebagai berikut :

- 1) Laporan Hasil Uji Nomor 996/LHU/Bd/ABICAL.2/V/2016, Nomor Analisis 4312, Nomor seri 996 diterbitkan tanggal 11 Mei 2016, dengan contoh AMDK. Air Mineral Kemasan asli cup 240 ml, botol 330 ml, botol 550 ml, botol 600 ml, botol 1500ml, dan gallon 9 L, dengan dikemas dalam cup plastic berlabel merek Sanford mewakili Piramic, Sanford, pada tanggal 15 April 2016, dengan catatan berdasarkan parameter yang dianalisis contoh memenuhi syarat mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurut SNI No. 01-3553-2006.
- 2) Laporan Hasil Uji Nomor 1014/LHU/Bd/ABICAL.2/V/2016, Nomor Analisis 5231, Nomor seri 1014 diterbitkan tanggal 11 Mei 2016, dengan contoh AMDK, Air Mineral Kemasan asli Botol (cup 240 ml, botol 330 ml, botol 550 ml, botol 600 ml, botol 1500ml, dan gallon 9 L), dengan dikemas dalam botol plastik tidak berlabel merk Sanford mewakili Piramic, Sanford, pada tanggal 19 April 2016, dengan catatan berdasarkan parameter yang dianalisis contoh memenuhi syarat mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurut SNI No. 01-3553-2006.
- 3) Laporan Hasil Uji Nomor 1015/LHU/Bd/ABICAL.2/V/2016, Nomor Analisis 5232, Nomor seri 1015 diterbitkan tanggal 11 Mei 2016, dengan contoh AMDK, Air Mineral Kemasan asli Botol (cup 240 ml, botol 330 ml, botol 550 ml, botol 600 ml, botol 1500ml, dan gallon 9 L), dengan dikemas dalam cup plastic tidak berlabel merk Sanford mewakili Piramic, Sanford, pada tanggal 19 April 2016, dengan catatan berdasarkan parameter yang dianalisis contoh memenuhi syarat mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurut SNI No. 01-3553-2006.

Halaman 44 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Laporan Hasil Uji Nomor 10166/LHU/Bd/ABICAL.2/V/2016, Nomor Analisis 5233, Nomor seri 1016 diterbitkan tanggal 11 Mei 2016, dengan contoh AMDK, Air Mineral Kemasan asli Botol (cup 240 ml, botol 330 ml, botol 550 ml, botol 600 ml, botol 1500ml, dan gallon 9 L), dengan dikemas dalam botol plastic tidak berlabel merk Sanford mewakili Piramic, Sanford pada tanggal 19 April 2016, dengan catatan berdasarkan parameter yang dianalisis contoh memenuhi syarat mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menurut SNI No. 01-3553-2006.

Menimbang bahwa Tergugat/Termohon telah melakukan pengujian berkala terhadap mutu air baku pada sebelum proses dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air dan pada setelah proses dengan mengacu kepada ketentuan SNI No. 01-3553-2006. Pengujian yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon lakukan di laboratorium miliknya dan laboratorium eksternal, yang dalam hal ini adalah PT. Surveyor Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Report Analysis Nomor LP-LAB/I/GIMP/2017 tanggal 21 Januari 2017, dan bukti sheet Laporan Hasil PENGUJIAN Analisa Air Sebelum Proses (Air Baku) tertanggal 10,12,14-16 Desember 2016 dan tanggal 01 – 31 Januari 2017. Sedangkan untuk setelah proses sebagaimana tercantum pada Report Analysis Nomor LP-LAB/I/GIMP/2017 tanggal 21 Januari 2017 dan bukti sheet Laporan Hasil Pengujian Analisa Air Sesudah Proses tertanggal 01 – 31 Januari 2017. Selain menggunakan laboratorium sendiri, Tergugat/Termohon juga menggunakan laboratorium eksternal, yang berdasarkan penjelasan Tergugat/Termohon dalam persidangan adalah dalam rangka sebagai pembanding atas pengujian yang dilakukan secara internal. Hasil pengujian oleh PT. Surveyor Indonesia adalah sebagaimana termaktub pada bukti Report Analysis Nomor CRT-221/SIBAT-III/IWN/2016 tanggal 18 Maret 2016, Nomor CRT-581/SIBAT-VIII/IWN/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan Nomor CRT-884/SIBAT-XII/IWN/2016 tanggal 22 Desember 2016. Menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si,



yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Nomor : 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang persyaratan teknis Industri air minum dalam kemasan yang mengatur bahwa pengendalian mutu AMDK di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Industri AMDK untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan SNI yang berlaku, yang dilakukan melalui pengujian di laboratorium perusahaan.

Menimbang bahwa Badan POM RI telah memberikan persetujuan untuk produk AMDK Tergugat/Termohon dengan Nomor Pendaftaran Pangan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor PN. 06.07.51.02.16.5002.PKPE/MD/0069, Nomor Pendaftaran Pangan BPOM RI MD 265229001008 untuk jenis pangan Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) merek Sanford, jenis kemasan Gelas Plastik (240 ml), Produksen PT. Gajah Izumi Mas Perkasa, tertanggal 05 Februari 2016, berlaku sampai dengan 05 Februari 2021.
2. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor PN. 06.07.51.02.16.5012.PKPE/MD/0071, Nomor Pendaftaran Pangan BPOM RI MD 265229002008 untuk jenis pangan Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) merek Sanford, jenis kemasan Gelas Plastik (330 ml, 550 ml, 600 ml dan 1.5 L), Produksi PT. Gajah Izumi Mas Perkasa, tertanggal 05 Februari 2016, berlaku sampai dengan 05 Februari 2021.
3. Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan Nomor PN. 06.07.51.02.16.5440.PKPE/MD/0152, Nomor Pendaftaran Pangan BPOM RI MD 265229003008 untuk jenis pangan Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) merek Sanford, jenis kemasan Galon Plastik (16 L), Produksi PT. Gajah Izumi Mas Perkasa, tertanggal 05 Februari 2016, berlaku sampai dengan 05 Februari 2021.

Menimbang bahwa persetujuan untuk produk AMDK Tergugat/Termohon dengan Nomor Pendaftaran Pangan Badan POM RI di atas, termasuk merupakan keputusan tata usaha negara oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, Keputusan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan oleh BP POM RI tersebut harus menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara aquo, dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya di atas.

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Air Minum Embun Secara Wajib mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkan pada tanggal 15 November 2016 (Vide. Pasal 19), dan keharusan penyesuaian dengan peraturan menteri ini untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI) adalah 18 bulan terhitung sejak tanggal peraturan menteri diundangkan (vide Pasal 17 ayat (1)) dan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal peraturan menteri diundangkan untuk pelaku usaha yang menggunakan kemasan gallon 19 liter dengan label "SNI-3553-2006" (vide Pasal 17 ayat (2)), maka menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, peraturan menteri ini belum dapat dijadikan pedoman atau dasar hukum untuk perkara aquo, karena waktu terjadinya sengketa konsumen ini adalah sebelum masa berlakunya peraturan menteri atau sebelum keharusan penyesuaian dengan peraturan menteri untuk pelaku usaha yang telah memiliki SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI).

### C. Tentang Air Alami atau Bukan Alami

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan pada bagian kedua "Pertimbangan Hukum" ini, tidak ditemukan satu rumusan yang secara esplisit menjelaskan tentang apa yang disebut dengan air alami. Penggunaan kata alami oleh peraturan di atas, hanya digunakan dalam konteks "air mineral alami". Hal ini dapat dirujuk kepada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib, yang menyatakan "air mineral alami merupakan air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang

Halaman 47 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari pencemaran atau pengaruh luas atas sifat kimia, fisika dan mikrobiologi air mineral alami. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan mendefinisikan air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika dan mikrobiologi air mineral alami. Sementara itu, untuk pengertian “air sumber alami” tidak ditemukan penjelasannya baik pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 maupun Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011. Satu-satunya penunjuk adalah tentang dari mana air baku untuk “air mineral alami” sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011. Yang menyatakan “AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (yakni air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum embun), merupakan air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab yang diproses sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 ini, menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, peraturan menteri ini tidak membedakan asal air baku untuk keempat jenis air minum dalam kemasan tersebut. Artinya, air baku yang menjadi sumber air mineral atau air demineral dapat menjadi sumber air baku untuk air mineral alami.

Menimbang ketentual pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tidak membedakan asal air baku untuk keempat jenis Air Minum Dalam Kemasan teret dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ini yang menjelaskan air danau termasuk air permukaan, maka Menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, air waduk yang menjadi sumber (asal) air baku AMDK (Air Mineral) yang diproduksi oleh Tergugat/Termohon dan berdasarkan ilmu geografi





dikategorikan sebagai salah satu jenis danau, dapat disebutkan sebagai air alami, karena danau juga merupakan salah satu asal air baku untuk Air Mineral Alami (satu-satunya jenis AMDK yang menggunakan istilah “alami”).

Menimbang penjelasan saksi Elvi Yulia, S.Si dari BTL-PP Kelas 1 Batam, menyatakan bahwa air alami adalah air yang berasal dari alam. Untuk memudahkan pengertian tentang alami, saksi mengambil contoh dengan air jeruk. Air jeruk dikatakan sebagai air jeruk alami adalah apabila diambil langsung dari buah jeruk, bukan dibuat oleh manusia dengan melakukan rekayasa mencampur senyawa-senyawa tertentu sehingga menciptakan rasa dan aroma jeruk. Yang terakhir ini disebut dengan essen jeruk. Demikian juga halnya air, dapat dianalogikan dengan contoh air jeruk tersebut di atas. Berdasarkan atas penjelasan Saksi ini, menurut pendapat Ketua Majelisemi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, air jeruk alami lawannya adalah air jeruk buatan manusia (essen). Demikian juga air alami lawannya adalah air buatan atau air yang diciptakan oleh hasil rekayasa manusia. Contohnya adalah air hujan yang terjadi karena proses penguapan air permukaan, kemudian mengalami kondensasi di atmosphere yang selanjutnya mengalami proses evaporasi yang tanpa ada campur tangan manusia sehingga menjadi air hujan adalah air hujan alami. Sedangkan air hujan yang terjadi karena upaya manusia dengan menaburkan garam ke atmosphere, maka hal ini menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, bukan merupakan air hujan alami tetapi air hujan buatan, karena proses terbentuknya menjadi air hujan adalah karena adanya rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Adapun air laut, air danau, air bawah tanah, air sungai menurut Majelis merupakan air alami, karena proses terbentuknya menjadi air terjadi tanpa rekayasa atau dibuat oleh manusia.

Menimbang bahwa yang tertulis pada kemasan produk AMDK Tergugat/Termohon adalah “Sanford menyajikan air minum alami...”, menurut Majelis ini tidak dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah Air Mineral Alami. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang mengikat suatu produk pangan berupa air dikategorikan sebagai Air



Mineral Alami tidak dapat diberlakukan terhadap produk yang menyatakan sebagai air minum alami. Menurut pendapat Ketua Majelis, Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, air minum alami berbeda dengan Air Mineral Alami. Yang satu (air minum alami) tidak memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar mengaturnya, dan yang lain (Air Mineral Alami) memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai air minum alami adalah dengan mencari pengertian/pemahaman tentang makna kata “alami”, sebagaimana telah diuraikan pada paragraph di atas.

## II. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian pada bagian Pertimbangan Hukum Dissenting Opion diatas, Ketua Majelis perkara aquo, Demi Hasfinul Nasution.S.H., M.Si berkesimpulan bahwa air yang diproduksi oleh Tergugat/ Termohon merupakan air mineral, dan air minum alami. Sehingga dengan demikian, tidak cukup alasan dan bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat/Termohon telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, d dan f Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, maka Ketua Majelis perkara aquo, menyatakan seharusnya amar putusan perkara aquo adalah “Menolak gugatan/permohonan Penggugat/Permohonan untuk keseluruhannya”.

Bahwa ternyata Majelis Demi Hasfinul Nasution. S.H., M.Si., berpendapat bahwa air minum dalam kemasan merek Sanford adalah air mineral berdasarkan sertifikat SNI yang telah dimiliki air minum dalam kemasan merek Sanford serta mengenai air minum dalam kemasan merek Sanford adalah air alami dimana Majelis Demi Hasfinul Nasution.S.H., M.Si telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan hukum yang berlaku sehingga label air minum dalam kemasan merek Sanford yang menyatakan Sanford air mineral serta Sanford menyajikan air alami telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan ini Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha mohon kepada Ketua atau Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan semula Teradu / Pelaku Usaha;
- Membatalkan putusan BPSK Kota Batam Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan keberatan tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pengadu/Konsumen untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pengadu adalah konsumen yang beritikad tidak baik karena meminta informasi label dan sumber produk AMDK merek Sanford pada Kasir Marbella Mart, yang seharusnya langsung ke Teradu / Pelaku Usaha baik dengan koresponden surat tercatat ataupun dengan facsimile atau email agar dapat dibuktikan upaya mendapatkan informasi yang tepat dan benar untuk mengetahui maksud dari label yang dipasang dikemasan tersebut bukan menanyakan ke kasir Marbella Mart ;
3. Menyatakan Pengadu adalah Konsumen yang beritikad tidak baik karena menggunakan dasar peraturan yang sudah dicabut untuk mengadukan Pelaku Usaha/Teradu ;
4. Menyatakan Teradu / Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha AMDK yang telah memiliki SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI (SPPT.SNI) yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha AMDK berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia ;
5. Menyatakan Teradu / Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha AMDK yang telah memiliki izin edar dari Badan POM RI (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) ;
6. Menyatakan Teradu / Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang telah menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku oleh karenanya wajib dilindungi berdasarkan Pasal 6 huruf b UU No: 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ;
7. Menyatakan biaya Perkara dibebankan kepada Pengadu / Konsumen yang beritikad tidak baik ;

Halaman 51 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Keberatan hadir Kuasanya yaitu 1. ANDRIS, S.H., M.H., 2. RUDIANTO, S.H., dan 3. SUGITO, S.H Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS yang beralamat di Komplek Regency Park Blok II No.16 Pelita Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2017, sedangkan Termohon Keberatan hadir kuasanya 1. NASAIB SIAHAAN, SH., 2. YOHANES WAHYU., SH., 3. RONI JULIANDI RAMIDI., SH.,MH dan 5. TRIWANSAKI Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NASIB SIAHAAN & REKAN yang beralamat di Ruko Orchid Business Centre, Blok C-1, No. 6, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menguraikan "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. ....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut, perkara a quo tergolong ke dalam hal yang dikecualikan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 52 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. PERMOHONAN KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (3) diatur bahwa keberatan atas putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak memiliki satupun alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang tersebut diatas;

Bahwa adanya klaim bahwa TERMOHON KEBERATAN telah menyembunyikan fakta mengenai hasil laboratorium maka hal ini tidak lain hanyalah tuduhan yang mengada-ada karena TERMOHON KEBERATAN merasa tidak pernah menyembunyikan fakta apapun mengenai hasil laboratorium;

Bahwa apapun hasil pengujian laboratorium terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" tidak ada korelasinya dengan putusan arbitrase BPSK mengingat hasil pengujian laboratorium tersebut tidak dijadikan landasan bagi Majelis Hakim arbitrase BPSK dalam mengambil putusan. Hal ini dapat dilihat pada isi putusan butir (3) dan (4):

(3) menyatakan label produk yang dipergunakan tidak sesuai dengan label produk yang disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor Pendaftaran BPOM RI;

(4) menghukum Tergugat/Termohon untuk mengganti label yang dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan oleh BPOM RI.





Dari isi putusan diatas dapat dilihat bahwa landasan Majelis Hakim arbitrase BPSK dalam mengambil putusan untuk menghukum PEMOHON KEBERATAN bukanlah berdasarkan pada hasil pengujian laboratorium terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" melainkan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor Pendaftaran BPOM RI untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" sehingga bisa disimpulkan bahwa BUKTI YANG MENENTUKAN bagi putusan Majelis Hakim arbitrase BPSK adalah Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor Pendaftaran BPOM RI untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" sedangkan hasil pengujian laboratorium terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" BUKANLAH BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN artinya ada atau tidaknya hasil uji laboratorium tidak mempengaruhi keputusan Majelis Hakim Arbitrase BPSK; NAMUN TIDAK MENYANGGA TELAH MENGAJUKAN BUKTI TERSEBUT DAN MENYEMBUNYIKAN SALAH SATUNYA YANG BARU DIKETAHUI SETELAH PUTUSAN

Bahwa peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6 ayat (3) huruf (b) mensyaratkan bahwa BUKTI YANG DISEMBUNYIKAN PHAK LAWAN WAJIB BERSIFAT MENENTUKAN sedangkan hasil pengujian laboratorium terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" BUKANLAH BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN maka permohonan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan Tidak Dapat Terima. BAHWA HASIL UJI TERSEBUT MEMBUKTIKAN BAHWA MASUK ATAU TIDAKNYA AIR MINERAL ATAU DEMINERAL

## 2. PEMOHON KEBERATAN TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE BPSK

Bahwa secara faktual dan sukarela PEMOHON KEBERATAN sesungguhnya telah melaksanakan isi putusan arbitrase BPSK dimana setelah putusan arbitrase BPSK dijatuhkan PEMOHON KEBERATAN telah mengganti label produknya sesuai dengan izin yang diberikan oleh



BPOM RI. Hal ini tentunya sesuai dengan isi putusan arbitrase BPSK butir (3) dan (4) sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Bahwa dengan dilaksanakannya isi putusan arbitrase BPSK oleh PEMOHON KEBERATAN berarti secara sadar PEMOHON KEBERATAN telah menerima keputusan arbitrase BPSK dan karena telah menerima isi putusan arbitrase BPSK maka menjadi kontradiksi dan tidak relevan serta kehilangan substansinya permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN saat ini karena upaya hukum yang ditempuh para pihak apapun bentuknya (Keberatan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali) dilakukan karena para pihak yang berpekara tidak menerima isi putusan Majelis Hakim sedangkan dalam hal ini secara materiil PEMOHON KEBERATAN telah melaksanakan isi putusan Arbitrase BPSK sehingga permohonan ini dianggap tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. BAHWA P TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN PUTUSAN ARBITRASE KARENA ITU TEMA DAN BPSK TIDAK BERWENANG MUMUTUS HAL TERSEBUT

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas TERMOHON KEBERATAN akui kebenarannya;
2. Bahwa terkait klaim dari PEMOHON KEBERATAN yang tetap pada pendapatnya menganggap bahwa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" adalah air mineral adalah keliru mengingat telah terbukti secara materiil dalam persidangan BPSK, dalam menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford", pihak PEMOHON KEBERATAN menggunakan peralatan filter membrane, dimana penggunaan peralatan ini merupakan mekanisme atau teknologi pemurnian untuk menghasilkan air demineral bukan air mineral (demineralisasi), terlebih lagi PEMOHON KEBERATAN mengakui bahwa dalam proses pengolahannya terdapat air buangan atau limbah yang akan diolah ulang untuk menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada pengolahan air mineral tidak akan terdapat air buang atau limbah. BAHWA APAPUN ALATNYA NAMUN YANG DIHASILKAN ADALAH AIR MINERAL BERDASARKAN SNI DAN PERLU DI INGAT TIDAK ADA LARANGAN UNTUK MEMPROSES AIR MENERAL BAIK DENGAN MEKANISME APAPUN KECUALI MENAMBAHKAN MINERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib Pasal 1 Angka (3) disebutkan definisi mengenai Air Demineral adalah AMDK yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi reverse osmosis dan/atau proses setara lainnya dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Proses pengolahan yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah memenuhi unsure Pasal 1 Angka (3) Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-IND/PER/11/2016 untuk diklasifikasikan sebagai air demineral. DASAR HUKUM TERSEBUT MASIH DALAM MASA PENYESUAIAN SEHINGGA T YANG MENGAJUKAN KEPADA DASAR HUKUM TERSEBUT ADALAH PREMATURE DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM

3. Bahwa terkait klaim dari PEMOHON KEBERATAN yang tetap pada pendapatnya menganggap bahwa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" adalah air minum alami adalah keliru mengingat terbukti secara formil pada persidangan arbitrase BPSK, terkait penggunaan frase "Sanford menyajikan air minum alami" pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Sanford, ternyata frasa kata tersebut tidak terdapat pada izin yang diterbitkan oleh BPOM RI sehingga TERMOHON KEBERATAN berkesimpulan bahwa PEMOHON KEBERATAN secara formil tidak memiliki hak untuk mengedarkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" dengan menggunakan frase "Sanford menyajikan air minum alami" karena dianggap belum memperoleh izin penggunaan frase

Halaman 56 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata tersebut; BAHWA ITU UDA DIJELASKAN ADALAH TEMA YANG SAMA SEKALI TIDAK DILARANG OLEH PERATUARN SERTA P YANG MENGKLAIM ITU AIR ALAMI ADALAH SESUAI DENGAN HUKUM DAN BERDASARKAN FAKTA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI MAUPUN KETERANGAN SAKSI

Disamping itu telah terbukti secara materiil pada fakta persidangan, ternyata PEMOHON KEBERATAN dalam menghasilkan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" menggunakan air baku yang berasal dari air baku olahan PT. Adhya Tirta Batam (ATB) yang notabene bukan merupakan air alami (seperti air pegunungan). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (<http://kbbi.web.id/alami>) maka pengertian alami ialah yang bersangkutan dengan alam; bersifat alam, kemudian merujuk pada kamus biologi (Cetakan ke-4, Penerbit: Balai Pustaka Jakarta, Tahun Terbit: 2004, Halaman 12, Penyusun: Mien A. Rifa'i) disebutkan bahwa pengertian alami (natural) adalah sifat kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung tanpa keterlibatan manusia secara disengaja, semata-mata terjadi karena peristiwa alam, sedangkan kita semua mengetahui bahwa air baku olahan ATB tidaklah bersifat alam lagi mengingat air bakunya bersumber dari sumber air buatan yang dalam hal ini ialah waduk dan telah terjadi proses olahan kimiawi yang dilakukan secara sengaja oleh maunsia (pihak ATB), TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek "Sanford" secara materiil bukanlah air minum alami. BAHWA ALAMI MERUPAKAN SIFAT DASAR AIR TERLEBIH AIR YANG DIPEROLEH DARI HUJAN DAN MATA AIR BAWAH TANAH SERTA AIR HUJAN SEKALIPUN TIDAK DAPAT DIKONSUMSI LANGSUNG SEHINGGA PERLU DIPROSES BAIK PENYARINGAN MAUPUN PEMURNIAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI DISINPEKTAN YANG BELUM DIKETAHUI OLEH T

4. Bahwa terkati klaim dari PEMOHON KEBERATAN yang menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN gagal membuktikan tentang kerugian yang diderita adalah keliru karena terbukti pada persidangan arbitrase BPSK, PEMOHON KEBERATAN gagal memberikan



penjelasan dan pertanggungjawaban secara hukum tentang pencantuman kata “air mineral” dan definisi kata “alami” yang mereka gunakan pada label Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek “Sanford” dan oleh karena itu PEMOHON KEBERATAN dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”;

Berdasarkan hak tersebut diatas TERMOHON KEBERATAN merasa terpedaya akan janji PEMOHON KEBERATAN dalam menyajikan air minum yang diklaim sebagai air minum alami padahal menurut TERMOHON KEBERATAN janji tersebut tidaklah benar dan tidak jujur bahkan dirasa menyesatkan dan telah terjadi pembohongan public sehingga TERMOHON KEBERATAN merasa dirugikan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). TERKAIT KLAIM KERUGIAN NAMUN YANG DIURAikan ADALAH HAL MENGENAI KLAIM P MENGENAI AIR MINERAL DAN AIR ALAMI DIMANA TELAH TAK ERBANTAHKAN SEHINGGA T TIDAK MAMPU MEMATAHKAN DALIL TERSEBUT

BAHWA T MEMBELI AIR TERSEBUT BUKAN KARENA LABEL TERSEBUT SEHINGGA T TIDAK DIRUGIKAN KARENA LABEL TSB SERTA APA YANG TERTERA DILABEL TERSEBUT ADALAH FAKTA YANG SAMA SEKALI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini TERMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERMOHON KEBERATAN ;
- Menyatakan permohonan PEMOHON KEBERATAN tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PEMOHONAN KEBERATAN untuk membayar ganti rugi kepada TERMOHON KEBERATAN sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar goode justitie rechdoen) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Mei 2017 sedangkan Termohon Keberatan mengajukan Duplik pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli 1 (satu) rangkap Surat Putusan Arbitrase BPSK kota Batam Nomor Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017, pada tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda PK-1 ;
2. Fotocopy dari asli, 1 (satu) rangkap Pertimbangan hukum dari dissenting opinion putusan perkara BPSK Kota Batam No 004/PK-ARB/BPSK/II/2017 selanjutnya diberi tanda PK-2 ;
3. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Putusan Arbitrase No. Perkara 004/PK-ARB/BPSK/II/2017 yang diserahkan pada tanggal 10 April 2017 selanjutnya diberi tanda PK-3 ;
4. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Berita Acara Sidang Antara YUSRIL Dengan PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA No. Perkara 004/PK-ARB/BPSK/II/2017 selanjutnya diberi tanda PK-4 ;
5. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Rangkap Daftar Hadir Sidang YUSRIL Dengan PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA Di BPSK Kota Batam selanjutnya diberi tanda PK-5 ;
6. Fotocopy dari asli, 1 (satu) rangkap Pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen kepada BPSK Kota Batam tanggal 30 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda PK-6 ;

Halaman 59 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



7. Fotocopy dari asli, 1 (satu) rangkap surat perbaikan Pengaduan dari Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen kepada BPSK Kota Batam tanggal 30 Januari 2017 selanjutnya diberi tanda PK-7 ;
8. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No. PN.06.07.51.02.16.5002. PKPE/MD/0069 tertanggal 05 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda PK-8 ;
9. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No. PN.06.07.51.02.16.5440. PKPE/MD/0152 tertanggal 15 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda PK-9 ;
10. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan No. PN.06.07.51.02.16.5012. PKPE/MD/0071 tertanggal 05 Februari 2016 selanjutnya diberi tanda PK-10 ;
11. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Sertifikat Halal Nomor : 04120000880805 tertanggal 29 Agustus 2015 selanjutnya diberi tanda PK-11 ;
12. Fotocopy dari asli, 4 ( Empat ) Lembar Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI selanjutnya diberi tanda PK-12 ;
13. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Lembar Sertifikat Keanggotaan tanggal 27 November 2014 selanjutnya diberi tanda PK-13 ;
14. Fotocopy dari asli, 1 (satu) rangkap contoh label air minum dalam kemasan AQUA yang menampilkan tema sesuai dengan situasi dan kondisinya selanjutnya diberi tanda PK-14 ;
15. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Rangkap Laporan Hasil Uji Nomor : 1016/LHU/Bd/ABICAL.2/V/2016 tertanggal 11 Mei 2016 selanjutnya diberi tanda PK-15 ;
16. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Rangkap Laporan Analisis Laboratorium bulan Maret 2016, selanjutnya di beri tanda PK -16 ;
17. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Rangkap Laporan Analisis Laboratorium bulan Agustus 2016, selanjutnya di beri tanda PK -17 ;
18. Fotocopy dari asli, 1 (satu) Rangkap Laporan Analisis Laboratorium bulan Desember 2016, selanjutnya di beri tanda PK -18 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, PK-12, PK-13, PK-14, PK-15, PK-16, PK-17, PK-18, dan PK-19 berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

- Untuk Bukti surat PK-5 dan PK-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon Keberatan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. MARAH MARDIANSYAH dan 2. SUARDI yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut, keduabelah pihak berperkara menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Termohon Keberatan telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu tanda Penduduk, atas nama YUSRIL, selanjutnya diberi tanda TK-1 ;
2. Fotocopy dari asli, Label Air Minum Dalam Kemasan Merek Sanford 1500 ML, selanjutnya diberi tanda TK-2 ;
3. Fotocopy dari asli, Label Air Minum Dalam Kemasan Merek Sanford 600 ML, selanjutnya diberi tanda TK-3 ;
4. Fotocopy dari asli, Pernyataan sikap Yusril pada media online KritiasNews.com, selanjutnya diberi tanda TK-4 ;
5. Fotocopy dari asli, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96 /M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan, selanjutnya diberi tanda TK-5 ;
6. Fotocopy dari asli, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49 /M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum dalam kemasan (AMDK) secara wajib Vide Pasal 2 ayat (2) ayat (4), selanjutnya diberi tanda TK-6 ;
7. Fotocopy dari asli, Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor : 22/IA/Per/5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan

Halaman 61 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Kemasan secara WAJIB, selanjutnya diberi tanda TK-7 ;

8. Fotocopy dari asli, Putusan Perkara Nomor 11/KPPI-L/2008, halaman 12, selanjutnya diberi tanda TK-8 ;
9. Fotocopy dari asli, Putusan Mahkamah Agung, Republik Indonesia Nomor 368 K/Pdt.Sus.BPSK/2013, selanjutnya diberi tanda TK-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat TK-1, TK-2, TK-3, dan TK-4 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;
- Untuk Bukti surat TK-5, TK-6, TK-7, TK-8 dan PK-9 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama H. THAMRIN. S yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara akan menganggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan pada tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan Kesimpulan/Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan sesuatu lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI

Halaman 62 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Permohonan keberatan tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase dan Pemohon telah melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 3 Ayat (1) mengatur : “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Permohonan Keberatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas atau tidak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan berkedudukan/bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Batam maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan a quo;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Pasal 6 Ayat (2) mengatur : “Pemeriksaan terhadap perkara keberatan dilakukan atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Keberatan telah mengajukan Fotocopy Putusan Arbitrase BPSK kota Batam Nomor Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017, pada tanggal 29 Maret 2017 antara Yusril Koto sebagai Konsumen lawan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa sebagai Pelaku Usaha, (vide bukti PK-1) atas Pengaduan dari Termohon Keberatan (vide bukti PK-6, PK-7) sehingga Majelis Hakim akan memeriksa Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dengan berdasarkan Surat Putusan Arbitrase BPSK kota Batam Nomor Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017, pada tanggal 29 Maret 2017 tersebut ;

Halaman 63 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (3) mengatur : “Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah keputusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan yang bersifat menentukan;
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat (5) mengatur : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan telah sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Termohon Keberatan menjadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

- BPSK Kota Batam telah melampaui wewenangnyanya dalam putusannya;
- Termohon Keberatan semula Pengadu / Konsumen telah menyembunyikan data dengan hanya mengajukan 1 hasil uji yang hasilnya sesuai kemauannya serta menyembunyikan hasil uji lainnya

Halaman 64 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Arbitrase tidak mempertimbangkan saksi-saksi maupun Ahli yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Putusan Arbitrase BPSK Ultra Petita;
- Bahwa Konsumen sama sekali tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Konsumen merupakan konsumen beritikad tidak baik;
- Bahwa adanya Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) dari Ketua Majelis Arbitrase DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si, dalam putusan perkara Arbitrase BPSK tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon Keberatan telah mengajukan Fotocopy Putusan Arbitrase BPSK kota Batam Nomor Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017, tanggal 29 Maret 2017 antara Yusril Koto sebagai Konsumen lawan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa sebagai Pelaku Usaha;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan Arbitrase BPSK kota Batam Nomor Nomor: 004/PK-ARB/BPSK/II/2017, tanggal 29 Maret 2017 dinyatakan sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon sebagian.
2. Menghukum Tergugat/Termohon untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Penggugat/Pemohon;
3. Menyatakan Label produk yang dipergunakan tidak sesuai dengan label produk yang disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan dan Nomor BPOM RI
4. Menghukum Tergugat/Termohon untuk menyesuaikan label yang dipergunakan sesuai dengan izin yangn diberikan BPOM RI ;

Menimbang bahwa inti pokok dari permasalahan yang diadukan oleh Termohon Keberatan mengajukan pengaduan kepada BPSK adalah label Air Mineral Kemasan asli Botol (cup 240 ml, botol 330 ml, botol 550 ml, botol

Halaman 65 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 ml, botol 1500ml, dan gallon 9 L). Kata “mineral” inilah yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan kepada BPSK.

Bahwa Pemohon keberatan dalam hal ini adalah PT. GAJAH IZUMI MAS PERKASA menerangkan bahwa Pemohon Keberatan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan melalui Balai Sertifikasi Industri telah mengeluarkan Surat Sertipikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT.SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020 yang merupakan ijin perpanjangan dari Sertifikat Produk Penggunaan tanda SIN No. 04/W/RV/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan standar Nasional Indonesia Nomor SNI 01-3553-2006 menjelaskan istilah dan definisi air mineral dan air demineral sebagai berikut:

- o Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral.
- o Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.

Menimbang, bahwa definisi air mineral dan air demineral menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/MIND/PER/3/2012 yaitu Air Mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral. Air Demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi deionisasi, reverse osmosis (RO).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang persyaratan teknis Industri air minum dalam kemasan, diatur bahwa Air Minum Dalam Kemasan (yakni air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum embun) merupakan air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab yang diproses sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK sebagaimana diatur oleh peraturan menteri ini. Pasal 1 angka 9 peraturan menteri di atas

Halaman 66 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendefinisikan air permukaan sebagai air tawar yang terdapat di atas permukaan tanah yang dapat berupa mata air, artesis, air sungai atau air danau.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dengan mencermati bukti PK-1 s/d bukti PK-18 dan bukti T-1 s/d bukti T-9, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis berpendapat bahwa PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dalam memproduksi air minum dalam kemasan ini telah mendapat ijin memproduksi sesuai prosedur yang berlaku, dengan mendapatkan Sertifikasi SNI (SPPT-SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan berlaku hingga 09 Agustus 2020 dan telah memenuhi persyaratan SNI 01-3553-2006 (air minum dalam kemasan) dan telah didaftarkan di BPOM RI MD 265229002008;

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan BPSK (vide bukti PK-1 7 bukti PK-2) dengan seksama, Majelis sependapat dengan Dissenting Opinion, Ketua Majelis BPSK Demi Hasfinul Nasution S.H., M.Si, dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti, saksi-saksi maupun Ahli baik yang dihadirkan dalam persidangan ini maupun yang termuat dalam Putusan BPSK perkara aquo Majelis berkesimpulan, bahwa keberatan dari Termohon Keberatan tentang Sanford bukan air mineral adalah tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan Majelis BPSK;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan poin 4 dalam Putusan Arbitrase No :004/PK-ARB/BPSK/II/2017 Tanggal 29 Maret 2017 menyebutkan Menghukum Tergugat/Termohon untuk menyesuaikan label yang dipergunakan sesuai SIN dengan izin yang diberikan BPOM RI Nomor Pendaftaran BPOM RI MD 265229002008; Majelis berpendapat BPSK tidak memiliki legal-standing atau kewenangan untuk memeriksa kekeliruan atau kesalahan suatu putusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau secara lebih umum untuk menilai atau menguji kebenaran atau kesesuaian keputusan TUN oleh Badan atau pejabat tata usaha dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam hal putusan yang ditetapkan oleh

Halaman 67 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia melalui Balai Sertifikasi Industri berupa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Nomor 260/W/RE/B/VIII.8/2016 tanggal 10 Agustus 2016, adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa terhadap petitum no 2 dan 3 tentang itikat tidak baik, Majelis berpendapat oleh karena pembuktian itikat tidak baik ini tidak diuraikan secara detail dalam permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan, maka oleh karenanya petitum tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum no 4, 5 dan nomor 6 dari telah dapat dibuktikan dan sejalan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum-petitum tersebut ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan Putusan melebihi kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dan membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Kota Batam No.004/PK-ARB/ /BPSK/II/2017 Tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa dikabulkan sebagian maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, Keputusan Menteri Perindustrian perdagangan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 68 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan ;

### Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam No.004/PK-ARB/BPSK /II/2017 Tertanggal 29 Maret 2017 :

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa untuk sebagian ;
- Menyatakan Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha AMDK yang telah memiliki Sertipikat Produk Penggunaan tanda SNI (SPPT.SNI) yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha AMDK berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia ;
- Menyatakan Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha adalah pelaku Usaha AMDK yang telah memiliki izin edar dari Badan POM RI (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) ;
- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan PT. Gajah Izumi Mas Perkasa selain dan selebihnya ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2017**, oleh kami, **SYAHRAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YONA LAMEROSSA KETAREN, S.H.,M.H.**, dan **MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SARYO FERNANDO, SH** Panitera

Halaman 69 dari 70 Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN. BTM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan tanpa dihadiri Kuasa Termohon Keberatan ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**YONA LAMEROSSA, S.H.,M.H.**

**SYAHRIAL A. HARAHAP, S.H.**

**MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SARYO FERNANDO, SH.**

**Perincian biaya-biaya**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 70.000,-
Risalah Panggilan	: Rp.595.000,-
Pnbp Panggilan	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 711.000,-
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).	